TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH
UJI – COBA NUKLIR

PEMBUKAAN

Negara – negara Pihak pada Konvensi ini (dalam hal ini disebut " Negara–Negara Pihak")

Menyambut baik perjanjian–perjanjian internasional dan langkah–langkah positif lainnya akhir–akhir ini dibidang perlucutan senjata nuklir, termasuk berbagai pengurangan arsenal senjata nuklir, maupun dibidang pencegahan proliferasi nuklir dan segala aspeknya,

Menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan perjanjian–perjanjian dan langkah–langkah termaksud secara penuh dan segera,

Berkeyakinan bahwa situasi internasional saat ini memberikan kesempatan untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut terhadap perlucutan senjata nuklir dan terhadap proliferasi senjata nuklir dan segala aspeknya, dan menyatakan keinginan mereka untuk mengambil langkah – langkah tersebut,

Menekankan perlunya usaha–usaha sistematik dan progresif secara terus menerus untuk mengurangi senjata nuklir secara global, dengan tujuan utama menghapuskan senjata tersebut, dan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh dibawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif,

Mengakui bahwa penghentian semua uji coba ledakan senjata nuklir dan semua ledakan nuklir lain, dengan cara menghambat perkembangan dan perbaikan kualitatif senjata nuklir dan menghentikan perkembangan senjata nuklir canggih tipe baru, merupakan langkah efektif bagi perlucutan senjata nuklir dan non proliferasi dalam segala aspeknya,

Lebih lanjut mengakui bahwa penghentian semua ledakan nuklir tersebut akan merupakan langkah yang berarti bagi terwujudnya suatu proses yang sistematik untuk mencapai perlucutan senjata nuklir,

Berkeyakinan bahwa cara paling efektif untuk mengakhiri uji coba nuklir adalah melalui perampungan trakta pelarangan menyeluruh uji coba nuklir secara universal dan dapat diverifikasi secara internasional dan efektif, yang sejak lama menjadi tujuan prioritas utama masyarakat internasional di bidang perlucutan senjata dan non proliferasi.

Mencatat aspirasi–aspirasi yang dicetuskan oleh para pihak Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir di Atmosfir, Ruang Angkasa dan Bawah Air tahun 1963 untuk mencari pencapaian tidak dilanjutkannya semua uji ledakan senjata nuklir sepanjang masa,

Mencatat pula pandangan–pandangan yang menyatakan bahwa Traktat ini dapat memberi sumbangan bagi perlindungan lingkungan hidup,

Menegaskan maksud untuk menarik kepatuhan semua nega terhadap Traktat dan tujuannya untuk member sumbangan efektif bagi pencegahan proliferasi senjata nuklir dan segala aspeknya, bagi proses perlucutan senjata nuklir dan akhirnya bagi peningkatan perdamaian dan keamanan dunia.

jdih.bapeten.go.id

Telah menyetujui hal – hal sebagai berikut :

PASAL 1

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN DASAR

1. Setiap Negara Pihak tidak melakukan segala uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya, dan melarang serta mencegah semua ledakan nuklir semacamnya yang berada di semua tempat di bawah yuridiksinya atau pengawasannya.

2. Selanjutnya setiap Negara pihak menahan diri dari tindakan yang menyebabkan, meningkatkan atau berpartisipasi dengan cara apapun dalam melakukan segala uji coba ledakan senjata nukir atau ledakan nuklir lainnya.

PASAL II

ORGANISASI

A. KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Negara–Negara pihak dengan ini membentuk organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji – Coba Nuklir (dalam hal ini disebut organisasi) untuk mencapai maksud dan tujuan Traktat, menjamin pelaksanaan ketentuan – ketentuannya, termasuk ketentuan verifikasi internasional atas ketaatan terhadap Traktat, dan mempersipakan forum konsultasi dan kerjasama diantara Negara – Negara Pihak.

2. Semua Negara Pihak menjadi anggota Organisasi. Suatu Negara Pihak seharusnya tidak menarik keanggotaannya dari Organisasi.

3. Kedudukan Organisasi berada di Wina, Republik Austria.

4. Dengan ini telah dibentuk badan – badan Organisasi : Konferensi Negara – Negara Pihak, dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknik yang mencakup Pusat Data Internasional.

5. Setiap Negara Pihak bekerjasama dengan Organisasi dalam melaksanakan fungsi – fungsinya sesuai dengan Traktat ini. Negara – Negara Pihak harus mengadakan konsultasi, dianatara mereka secara langsung, atau melalui Organisasi atau prosedur – prosedur internasional lain yang tepat, termasuk prosedur dalam kerangka Perserikatan Bangsa – Bangsa dan sesuai dengan Piagam PBB, mengenai berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan maksud dan tujuan, atau pelaksanaan ketentuan – ketentuan Traktat.

6. Organisasi harus melakukan kegiatan – kegiatan verifikasi berdasarkan Traktat secara sedikit intrusif sejalan dengan pencapaian tujuan Negara – Negara Pihak secara tepat waktu dan efisien. Organisasi hanya meminta informasi dan data yang perlu untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap traktat. Organisasi harus mengambil langkah pencegahan untuk melindungi kerahasiaan informasi kegiatan – kegiatan dana fasilitas – fasilitas sipil dan militer yang diketahuinya dalam pelaksanaan Traktat, dan khususnya, harus mematuhi ketentuan – ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Traktat.

jdih.bapeten.go.id

7. Setiap Negara Pihak harus memperlakukan secara rahasia dan melakukan penanganan khusus terhadap informasi dan data yang diterimanya secara rahasia dari Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Traktat. Negara Pihak harus menangani informasi dan data secara eksklusif dalam kaitannya dengan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Traktat.

8. Organisasi, sebagai badan independen harus berupaya memanfaatkan keahlian dan fasilitas yang ada secara tepat dan berupaya memaksimalkan efisiensi biaya, melalui persetujuan – persetujuan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti Badan Energi Atom Internasional. Persetujuan – persetujuan tersebut, tidak termasuk persetujuan komersial atau kontak yang minor dan normal, harus diatur dalam perjanjian – perjanjian yang diajukan ke Konferensi Negara Pihak untuk mendapatkan persetujuan.

9. Biaya kegiatan – kegiatan organisasi dipenuhi setiap tahun oleh Negara Pihak sesuai dengan skala penilaian PBB yang disesuaikan dengan mempertimbangkan perbedaan keanggotaan antara PBB dan Organisasi.

10. Sumbangan keuangan Negara – Negara Pihak kepada Komisi Persiapan harus diperhitungkan secara tepat dan kontribusi mereka kepada anggaran regular.

11. Suatu anggota Organisasi yang menunggak pembayarannya untuk iuran yang ditetapkan kepada Organisasi tidak akan mempunyai suara dalam Organisasi apabila jumlah tunggakannya sama atau melebihi iurannya dalam dua tahun penuh. Namun demikian, Konferensi negara – Negara pihak dapat mengizinkan anggota semacam itu untuk memberikan suaranya apabila diyakini bahwa kegagalan membayar iuran tersebut karena kondisi di luar kemampuan Negara tersebut.

B. KONFERENSI NEGARA – NEGARA PIHAK

Komposisi, Prosedur, dan Pengambilan Keputusan

12. Konferensi Negara – Negara pihak (selanjutnya disebut "Konferensi") terdiri dari semua negara Bagian. Setiap Negara Pihak harus mempunyai satu wakil di Konferensi yang akan didampingi oleh para delegasi pengganti dan penasehat

13. Sesi utama Konferensi harus dimulai oleh Negara – Negara Depositor tidak lebih dari 30 hari setelah Traktat memasuki masa laku.

14. Konferensi harus mengadakan pertemuan secara regular, setiap tahun, kecuali diputuskan lain.

15. Sesi khusus konferensi harus dimulai :

(a) Apabila diputuskan oleh Konferensi

(b) Apabila diminta oleh Dewan Eksekutif, dan

(c) Apabila diminta oleh suatu Negara Pihak dan didukung oleh Mayoritas Negara pihak.

jdih.bapeten.go.id

Sesi Khusus harus dimulai tidak lebih dari 30 hari setelah keputusan Konferensi, permintaan Dewan eksekutif, atau pencapaian dukungan yang penting, kecuali dinyatakan lain dalam keputusan atau permintaan.

16. Konferensi dapat dimulai dalam bentuk Konferensi Amandemen, sesuai dengan Pasal VII.

17. Konferensi dapat pula dimulai dalam bentuk Konferensi Peninjau, sesuai dengan Pasal VIII.

18. Sesi – sesi harus diadakan di tempat kedudukan Organisasi kecuali Konferensi memutuskan lain.

19. Konferensi harus menyetujui peraturan prosedur. Pada permulaian setiap sesi, Konferensi akan memilih Presiden dan pejabat lain yang diperlukan. Mereka menduduki jabatan sampai Presiden Baru dan pejabat lain dipilih pada sesi berikutnya.

20. Mayoritas Negara Pihak harus merupakan suatu kuorum.

21. Setiap Negara Pihak mempunyai satu suara.

22. Konferensi harus mengambil keputusan – keputusan dalam masalah prosedur dengan mayoritas anggotanya hadir dan memberikan suara. Keputusan pada masalah substansi diambil sedapat mungkin melalui konsensus. Apabila konsensus tidak dapat tercapai sewaktu suatu masalah akan diputuskan, Presiden Konferensi harus menunda pemungutan suara sampai 24 jam dan selama periode penundaaan ini harus dilakukan usaha untuk mencapai konsensus dan harus melaporkannya kepada Konferensi sebelum berakhirnya periode ini. Apabila konsensus tidak tercapai pada akhir 24 jam, Konferensi harus mengambil keputusan berdasarkan dua pertiga mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara kecuali diputuskan lain oleh Traktat. Apabila masalah yang muncul mengenai permasalahan substansi atau bukan, permasalahan tersbut harus dianggap sebagai masalah substansi kecuali diputuskan lain oleh mayoritas yang diperlukan bagi keputusan mengenai masalah substansi.

23. Sewaktu melaksanakan fungsinya sesuai ayat 26 (k), Konferensi harus mengambil keputusan untuk menambahkan suatu Negara dalam daftar negara yang tercantum dalam lampiran 1 Traktat sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan dalam masalah substansi yang tertera pada ayat 22. Meskipun ada ayat 22, Konferensi harus mengambil keputusan yang sesuai pada lampiran 1 Traktat sescara Konsensus.

Kekuasaan dan Fungsi

24. Konferensi harus merupakan badan penting dalam Organisasi. Koferensi harus memikirkan segala persoalan, masalah atau isu dalam lingkup Traktat, termasuk hal-hal yang berkaitan denagn kekuasaan dan fungsi Dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknis, Sesuai dengan Traktat. Konferensi dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi dan mengambil keputusan atas segala persoalan, Dewan Eksekutif.

25. Konferensi harus mengamati pelaksanaan dan tinjauan atas kepatuhan terhadap Traktat dan bertindak untuk mencapai maksud dan tujuannya. Konferensi juga harus mengamati kegiatan-kegiatan Dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknis serta dapat mengeluarkan pedoman bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kedua badan ini.

jdih.bapeten.go.id

26. Konferensi harus :

(a) Memikirkan dan menyetujui laporan Organisasi tentang pelaksanaan Traktat serta program dan anggaran tahunan Organisasi, yang disampaikan oleh Dewan Eksekutif, maupun mempertimbangkan laporan-laporan lainnya;

(b) Memutuskan skala kontribusi keuangan yang harus dibayar oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan ayat 9;

(c) Memilih anggota Dewan Eksekutif;

(d) Mengangkat Direktur Jenderal Sekretariat Teknis (selanjutnya disebut ”Direktur Jenderal”);

(e) Memikirkan dan menyetujui aturan-aturan prosedur Dewan Eksekutif yang disampaikan olehnya;

(f) Memikirkan dan meninjau kembali perkembangan ilmiah dan teknologi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Traktat. Dalam konteks ini, Konferensi dapat mengarahkan Direktur jenderal untuk membentuk Badan Penasehat Ilmiah agar dalam pelaksanaaan fungsinya,Direktur Jenderal dapat menyampaikan nasehat khusus di bidang ilmu dan teknologi yang relevan tehadap Traktat kepada Konferensi, Dewan Eksekutif, atau Negara-negara Pihak. Dalam hal ini, Badan Penasehat Ilmiah harus terdiri dari para ahli independen dalam kapasitas pribadinya dan, sesuai kerangka acuan yang disetujui oleh Konferensi, diangkat berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di bidang ilmiah khusus yang relevan terhadap pelaksanaan Traktat;

(g) Mengambil langkah–langkah penting untuk menjamin kepatuhan terhadap traktat dan memperbaiki serta memulihkan situasi yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan traktat, sesuai dengan Pasal V ;

(h) Memikirkan dan mengetujui pada Sesi awal setiap rancangan persetujuan, kesepakatan, ketentuan, prosedur, panduan operasional, pedoman dan dokumen lain yang dikembangkan dan di rekomendasikan oleh Komisi Persiapan;

(i) Memikirkan dan menyetujui perjanjian – perjanjian atau persetujuan – persetujuan yang dirundingkah oleh Sekretariat Teknis dengan Negara – Negara Pihak. Negara lain dan organisasi – organisasi internasional yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif atas nama Organisasi sesuai dengan ayat 38 (h);

(j) Membantu badan – badan subsider yang perlu bagi pelaksanaan fungsi – fungsinya sesuai dengan traktat; dan

(k) Memperbaharui Lampiran 1 Traktat, setepatnya, sesuai dengan ayat 23.

C. DEWAN EKSEKUTIF

Komposisi, Prosedur, dan Pengambilan Keputusan

27. Dewan Eksekutif terdiri dari 51 anggota. Setiap Negara Pihak sesuai ketentuan – ketentuan pasal ini, berhak bekerja dengan Dewan Eksekutif.

jdih.bapeten.go.id

28. Dengan pertimbangan perlunya keseimbangan distribusi secara geografis, Dewan Eksekutif terdiri dari:

(a) Sepuluh Negara Pihak dari Afrika;

(b) Tujuh Negara Pihak dari Eropa Timur;

(c) Sembilan Negara Pihak dari Amerika Latin dan Karibia;

(d) Tujuh Negara Pihak dari Timur Tengah dan Asia Selatan;

(e) Sepuluh Negara Pihak dari Amerika Utara dan Eropa Barat; dan

(f) Delapan Negara Pihak dari Asia Tenggara, Pasifik dan Timur Jauh.

Semua negara dari wilayah geografis tersebut diatas tercantum dalam lampiran 1 Traktat ini. Lampiran 1 Traktat ini harus diperbaharui secara tepat oleh Konferensi sesuai dengan ayat 23 dan 26 (k). Lampiran ini tidak akan di-amandemen atau diubah sesuai prosedur dalam Pasal VII.

29. Anggota Dewan Eksekutif harus dipilih oleh Konferensi. Dalam kaitan ini, setiap wilayah geografis harus menunjuk Negara – Negara Pihak dari wilayahnya untuk pemilihan anggota Dewan Eksekutif sebagai berikut:

(a) Setidak–tidaknya sepertiga kursi yang dialokasikan ke setiap wilayah geografis, dengan mempertimbangkan kepentingan politik dan keamanan, harus diisi oleh Negara – negara Pihak di wilayah tersebut yang ditunjuk atas dasar kemampuan nuklir sesuai Traktat seperti yang ditentukan oleh data internasional maupun semua atau sebagian kriteria indikator berikut ini sesuai urutan prioritas yang ditetapkan di setiap wilayah:

(i) Jumlah fasilitas pemantauan Sistem Pemantauan Internasional;

(ii) Keahlian dan pengalaman dalam teknologi pemantauan; dan

(iii) Sumbangan untuk anggaran tahunan Organisasi;

(b) Salah satu kursi yang dialokasikan kepada setiap wilayah geografis harus diisi secara rotasi oleh Negara Pihak yang disusun secara urutan abjad bahasa Inggris diantara Negara-negara Pihak diwilayah tersebut yang belum pernah menjadi anggota Dewan Eksekutif selama menjadi Negara Pihak atau sejak periode terakhir mereka menjadi anggota, apabila lebih dekat waktunya. Suatu Negara Pihak yang ditunjuk atas dasar ini dapat memutuskan untuk tidak menduduki kursinya. Dalam kasus ini, Negara Pihak tersebut harus menyampaikan surat penolakan kepada Direktur Jendral, dan kursi itu harus diisi oleh Negara Pihak berikutnya sesuai urutan dalan sub ayat ini; dan

(c) Sisa kursi ini yang dialokasikan ke setiap wilayah regional harus diisi oleh Negara – Negara Pihak yang ditunjuk dari semua Negara Pihak di wilayahnya secara rotasi atau pemilihan.

30. Setiap anggota Dewan Eksekutif harus mempunyai satu wakil di Dewan Eksekutif, yang dapat ditemani oleh anggota pengganti atau penasehat.

31. Setiap anggota Dewan Eksekutif akan memegang jabatan sejak akhir sesi Konferensi dimana anggota tersebut dipilih sampai akhir sesi tahunan regular kedua Konferensi berikutnya,

jdih.bapeten.go.id

kecuali untuk pemilihan pertama Dewan Eksekutif, 26 anggota harus dipilih untuk mempertimbangkan proporsi angka yang ditetapkan seperti tertera pada ayat 28.

32. Dewan Eksekutif harus menjelaskan prosedur peraturannya dan menyampaikannya kepada Konferensi untuk disetujui.

33. Dewan Eksekutif harus memilih Ketua dari Anggotanya.

34. Dewan Eksekutif akan bertemu pada sesi-sesi reguler. Diantara sesi regular. Dewan Eksekutif akan bertemu sesuai keperluan untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

35. Setiap anggota Dewan Eksekutif mempunyai satu suara.

36. Dewan eksekutif harus mengambil keputusan terhadap masalah prosedur denagn suara mayoritas. Dewan eksekutif harus mengambil terhadap masalah substansi dengan dua pertiga suara mayoritas kecuali dinyatakan lain dalam Traktat ini. Apabila isu yang muncul dipersoalkan sebagai masalah substansi atau bukan, masalah ini harus diperlukan sebagai masalah substansi kecuali diputuskan lain oleh suara mayoritas yang diperlukan untuk memutuskan masalah.

Kekuasaan dan Fungsi

37. Dewan Eksekutif merupakan badan eksekutif Organisasi. Dewan ini bertanggung jawab kepada Konferensi. Dewan Eksekutif harus melaksanakan kekuasaan dan fungsi-fungsi yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan Traktat ini. Dalam melaksanakannya, Dewan Eksekutif harus berindak sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi, keputusan-keputusan dan pedoman-pedoman Konferensi, dan menjamin kelangsungan dan ketepatan pelaksanaannya.

38. Dewan Eksekutif harus :

(a) Meningkatkan pelaksanaan secara efektif dan kepatuhan terhadap Traktat;

(b) Memberi supervisi kegiatan Sekretariat Teknis;

(c) Memberikan rekomendasi apabila perlu kepada Konferensi bagi pemikiran proposal lebih lanjut mengenai penigkatan sasaran dan tujuan Traktat ini;

(d) Bekerjasama dengan Otorita Nasional setiap Negara Pihak;

(e) Memikirkan dan menyampaikannya kepada Konferensi rancangan program dan anggaran tahunan Organisasi , rancangan laporan Organisasi mengenai pelaksanaan Traktat, laporan mengenai performa kegiatannya dan laporan lain yang dianggap perlu atau yang diminta oleh Konferensi;

(f) Membuat persetujuan-persetujuan untuk sesi Konferensi, termasuk persiapan rancangan agenda;

(g) Memeriksa proposal perubahan pada protokol atau lampiran mengenai masalah teknis dan administrasi, dan membuat rekomendasi kepada Negara-negara Pihak mengenai persetujuannya;

(h) Dengan persetujuan Konferensi, menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan dengan Negara-negara Pihak, Negara lain dan Organisasi-organisasi Internasional atas nama Organisasi dan mengawasi pelaksanaannya, dengan kekecualian perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan sesuai sub ayat (i);

jdih.bapeten.go.id

(i) Menyetujui dan memberi supervisi pelaksanaan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan yang berkaitan dengan implementasi kegiatan verifikasi dengan Negara-negara Pihak dan Negara lain; dan

(j) Menyetujui buku-buku petunjuk baru dan perubahan-perubahan buku petunjuk operasional yang ada yang diusulkan oleh Sekretariat Teknis;

39. Dewan Eksekutif dapat meminta diadakannya sesi khusus Konferensi.

40. Dewan Eksekutif harus :

(a) Mempermudah kerjasama antar Negara-negara Pihak, dan antara Negara Pihak dengan Sekretariat Teknis, berkaitan dengan pelaksanaan Traktat melalui pertukaran informasi;

(b) Mempermudah konsultasi dan kejelasan antara Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal IV;

(c) Menerima, memikirkan dan mengambil tindakan terhadap permintaan dan laporan mengenai inspeksi di tempat sesuai dengan Pasal IV;

41. Dewan Keamanan harus memikirkan masalah yang menjadi perhatian Negara Pihak tentang kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Traktat dan penyalahgunaan hak yang diberikan oleh Traktat. Dalam melaksanakannya, Dewan Eksekutif harus berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak yang terlibat, dan setepatnya meminta kepada Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan situasi dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal Dewan Eksekutif memikirkan lebih lanjut tindakan yang perlu, Dewan Eksekutif harus mengambil satu atau lebih langkah-langkah berikut:

(a) Memberitahu semua Negara Pihak mengenai isu atau masalahnya:

(b) Membawa isu atau masalah kepada Konferensi;

(c) Membuat rekomendasi kepada Konferensi atau mengambil tindakan setepatnya terhadap langkah-langkah penanggulangan situasi dan menjamin kepatuhan sesuai dengan Artikel V.

D. SEKRETARIAT TEKNIS

42. Sekretariat Teknis harus membantu Negara-negara Pihak dalam Pelaksanaan Traktat ini. Sekretariat Teknis harus membantu Konferensi dan Dewan Eksekutif dalam melaksanakan fungsi mereka. Sekretariat Teknis harus melakukan verifikasi dan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepadanya oleh Traktat ini, maupun fungsi-fungsi lain yang didelegasikan kepadanya oleh Konferensi atau Dewan Eksekutif sesuai dengan Traktat. Sekretariat Teknis harus memasukkan Pusat Data Internasional sebagai bagian integralnya.

43. Fungsi Sekretariat Teknis berdasarkan verifikasi kepatuhan terhadap Traktat, sesuai Pasal IV Protokol, harus meliputi antara lain :

(a) Bertanggung jawab atas supervisi dan koordinasi operasi Sistem Pemantauan Internasional;

(b) Mengoperasikan Pusat Data Internasional;

(c) Secara rutin menerima, memproses, menganalisa dan melaporkan tentang data Sistem Pemantauan Internasional;

jdih.bapeten.go.id

(d) Menyiapkan bantuan teknis dan dukungan terhadap instalasi dan operasi stasiun-stasiun pemantau;

(e) Membantu Dewan Eksekutif dalam memudahkan konsultasi dan klarifikasi diantara Negara-negara Pihak;

(f) Menerima permintaan inspeksi di tempat dan memprosesnya, memberikan masukan pemikiran kepada Dewan Eksekutif mengenai permintaan tersebut, melakukan persiapan-persiapan dan menyediakan dukungan teknis selama pelaksanaan inspeksi di tempat dan laporan kepada Dewan Eksekutif;

(g) Merundingkan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan dengan Negara-negara Pihak, Negara lain dan organisasi-organisasi internasional, serta dalam hal sebelum persetujuan Dewan Eksekutif, merampungkan perjanjian atau persetujuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan verifikasi dengan Negara-negara Pihak atau Negara lain; dan

(h) Membantu Negara-negara Pihak melalui Otorita Nasional mereka mengenai masalah lain verifikasi dalam Traktat ini.

44. Sekretariat Teknis harus mengembangkan dan mempertahankan buku petunjuk operasional untuk membimbing pelaksanaan berbagai komponen regim verifikasi sesuai Pasal IV dan Protokol, dengan persetujuan Dewan Eksekutif. Buku-buku petunjuk ini tidak harus merupakan integral Traktat atau Protokol dan dapat diubah oleh Sekretariat Teknis dengan persetujuan Dewan Eksekutif. Sekretariat Teknis harus segera memberitahukan kepada Negara-negara Pihak berbagai perubahan pada buku petunjuk operasional.

45. Fungsi Sekretariat Teknis dalam masalah administrasi meliputi:

(a) Mempersiapkan dan menyampaikan draft program dan anggaran Organisasi kepada Dewan Eksekutif;

(b) Mempersiapkan dan menyampaikan kepada Dewan Eksekutif rancangan laporan Organisasi tentang pelaksanaan Traktat dan laporan-laporan lainnya yang diminta oleh Konferensi atau Dewan Eksekutif;

(c) Menyediakan dukungan administratif dan teknis kepada Konferensi, Dewan Eksekutif dan badan-badan dibawahnya;

(d) Menyampaikan dan menerima komunikasi atas nama Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Traktat; dan

(e) Menanggung tanggung jawab administratif yang berkaitan dengan berbagai perjanjian antara Organisasi dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

46. Semua permintaan dan pemberitahuan oleh Negara-negara Pihak kepada Organisasi harus disampaikan melalui Otorita Nasional masing-masing kepada Direktur Jenderal. Permintaan dan pemberitahuan harus disusun dalam salah satu bahasa resmi Traktat ini. Dalam menjawabnya, Direktur Jenderal harus menggunakan bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan permintaan atau pemberitahuan tersebut.

47. Dalam hal tanggung jawab Sekretariat Teknis untuk mempersiapkan dan menyampaikan rancangan program dan anggaran Organisasi kepada Dewan Eksekutif, Sekretariat Teknis harus menentukan dan mempertahankan penghitungan yang jelas semua biaya bagi setiap fasilitas yang dibangun sebagai bagian Sistem Pemantauan Internasional. Penanganan yang sama seperti halnya rancangan program dan anggaran ini ditetapkan pada semua kegiatan Organisasi.

jdih.bapeten.go.id

48. Sekretariat Teknis harus segera memberitahukan kepada Dewan Eksekutif segala masalah yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya yang ditemukannya selama pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan yang tidak dapat diselesaikannya melalui konsultasi dengan Negara Pihak yang berkepentingan.

49. Sekretariat Teknis terdiri dari Direktur Jenderal, yang akan menjadi kepala dan pimpinan administratif, dan pejabat ilmiah, teknis dan pejabat lain yang diperlukan. Direktur Jenderal harus ditunjuk oleh Konferensi berdasarkan rekomendasi Dewan Eksekutif untuk periode 4 tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu periode tetapi tidak lebih lama. Direktur Jenderal pertama harus ditujuk oleh Konferensi pada sesi awal berdasarkan rekomendasi Komisi Persiapan.

50. Direktur Jenderal harus bertanggung jawab kepada Konferensi dan Dewan Eksekutif atas penunjukan staf dan atas pengorganisasian dan memfungsikan Sekretariat Teknis. Pemikiran pokok dalam mempekerjakan staf dan penentuan kondisi pelayanan adalah harus menekankan pentingnya standar pengamanan yang tinggi dalam keahlian professional, pengalaman, efisiensi, kemampuan dan integritas. Hanya warga negara Negara-negara Pihak dapat menjadi Direktur Jenderal, inspektur atau anggota staf profesional dan staf kepegawaian. Harus dipertimbangkan pentingnya pengangkatan staf sesuai dasar penyebaran geografis seluas-luasnya. Pengangkatan pegawai harus berpedoman pada prinsip bahwa jumlah staf dipertahankan seminimum mungkin bagi pelaksanaan tanggung jawab Sekretariat Teknis secara tepat.

51. Direktur Jenderal, seyogyanya setelah konsultasi dengan Dewan Eksekutif, dapat membentuk kelompok-kelompok kerja sementara ahli-ahli ilmiah untuk menyiapkan rekomendasi terhadap masalah-masalah khusus.

52. Dalam pelaksanaan tugas, Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf tidak seharusnya mencari atau menerima instruksi dari Pemerintah atau sumber lain di luar Organisasi. Mereka harus menahan diri dari tindakan yang dapat , bertanggung jawab kepada Organisasi. Direktur Jenderal harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tim inspeksi.

53. Setiap Negara Pihak harus menghormati karakter internasional yang eksklusif atas tanggung jawab Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf dan tidak mencoba mempengaruhi mereka untuk lepas dari tanggung jawab.

E. HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

54. Organisasi harus menikmati suatu kekuatan hukum hak-hak istimewa dan kekebalan di wilayah dan di tempat lain di bawah kekuasaan atau pengawasan suatu Negara Pihak yang penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya.

55. Para delegasi Negara-negara Pihak, bersama-sama dengan para penggganti dan penasehat, para wakil anggota terpilih Dewan Eksekutif, bersama-sama dengan para pengganti dan penasehat, Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf Organisasi harus menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang penting dalam pelaksanaaan sacara independen fungsi-fungsi mereka yang berkaitan dengan Organisasi.

56. Kekuatan hukum,hak-ahak istimewa dan kekebelan sesuai pasal ini harus didefinisikan dalam perjanjajian-perjanjian Organisasi dan Negara - negara Pihak serta dalam perjanjian antara organisasi dan Negara dimana Organisasi terletak, Perjanjian semacam ini harus dipertimbangkan dan disetujui dengan ayat 26 ayat (h) dan (i).

jdih.bapeten.go.id

57. Meskipun ada ayat 54 dan 55, hak-hak istimewa dan kekebalan yang dinikmati oleh Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf Sekretariat Teknis selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan verifikasi adalah hak-hak yang ditentukan dalam Protokol.

PASAL III

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN NASIONAL

1. Setiap Negara Pihak sesuai dengan proses konstitusionalnya, harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Traktat, Negara Pihak secara khusus harus mengambil langkah-langkah:

(a) Melarang perorangan dan badan hukum dimanapun diwilayahnya atau tempat lain di bawah yuridiksinya yang diakui oleh hukum internasional,untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Konvensi;

(b) Melarang perorangan dan badan hukum untuk melakukan kegiatan dimanapun di bawah pengawasan; dan

(c) Melarang sesuai dengan hukum internasional, perorangan yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut dimanapun.

2. Setiap Negara Pihak harus bekerjasama dengan Negara-negara Pihak lainnya dan memberikan bentuk bantuan hukum yang layak untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat 1.

3. Setiap Negara Pihak harus memberikan informasi kepada Organisasi megenai langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan pasal ini.

4. Dalam upaya memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai Traktat, setiap Negara Pihak harus menunjuk atau membentuk suatu Otoritas Nasiaonal dan harus melaporkannya kepada Organisasinya pada saat Traktat mulai berlaku bagi negaranya.Otorita Nasional harus berfungsi sebagai pusat penghubung nasional dengan Organisasi dan dengan Negara-negara Pihak lainnya.

PASAL IV

VERIFIKASI

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Dalam upaya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Traktat, rejim verifikasi harus dibentuk yang terdiri dari unsur-unsur :

(a) Suatu Sistem Pemantauan Internasional (International Monitoring System/IMS);

(b) Konsultasi dan klarifikasi;

(c) Inspeksi di tempat (On-Site Inspectioan/OSI : dan

(d) Upaya-upaya membangun rasa saling percaya

jdih.bapeten.go.id

Pada saat Traktat berlaku, rejim verfikasi harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan verifikasi Traktat ini.

2. Kegiatan-kegiatan verifikasi harus berdasarkan informasi yang obyektif, harus dibatasi pada masalah Traktat,dan harus dilakukan dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan Negara-negara Pihak dan dengan tindakan yang mengganggu yang konsisten dengan pencapaian tujuan secara efektif dan tepat waktu. Setiap Negara Pihak harus menahan diri dari setiap penyalahgunaaan dari hak verifikasi.

3. Setiap Negara Pihak melalui Komisi Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal VII, ayat 4, melakukan kerjasama sesuai Traktat dengan Organisasi dan Negara-negara Pihak lainnya guna memudahkan pelaksanaan verifikasi kepatuhan terhadap Traktat, dengan antara lain :

(a) Membentuk fasilitas-fasilitas penting untuk ikut serta dalam langkah-langkah verifikasi dan membentuk komunikasi yang diperlukan;

(b) Menyediakan data yang diperoleh dari stasiun-stasiun nasional yang merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Internasional;

(c) Berpartisipasi secara tepat dalam proses konsultasi dan klarifikasi;

(d) Menginzinkan pelaksanaan inspeksi di tempat; dan

(e) Berpartisipasi secara tepat dalam langkah-langkah membangun rasa saling percaya.

4. Seluruh Negara Pihak, tanpa memandang kemampuan teknis dan keuangan, harus mendapatkan hak yang sama terhadap verifikasi dan mempunyai kewajiban yang sama untuk menerima verifikasi.

5. Untuk tujuan-tujuan Traktat ini, tidak ada Negara Pihak yang dikecualikan untuk menggunakan informasi yang didapat dari sarana teknis nasional mengenai verifikasi dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang diakui secara umum oleh hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan Negara-negara.

6. Tanpa prasangka terhadap hak Negara-negara Pihak untuk melindungi instalasi yang sensitif, kegiatan-kegiatan atau lokasi yang tidak berkaitan dengan Traktat, Negara-negara Pihak tidak boleh mencampuri dengan menggunakan unsur-unsur rejim verifikasi Traktat atau dengan sarana teknis nasional mengenai verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ayat 5.

7. Setiap Negara Pihak harus berhak mengambil langkah-langkah untuk melindungi instalasi-instalasi yang sensitif dan untuk mencegah terbukanya informasi dan data rahasia yang tidak berkaitan dengan Traktat.

8. Lagipula, semua langkah penting harus dilakukan guna melindungi kerahasian setiap informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan fasilitas-fasilitas sipil dan militer yang didapat selama kegiatan verfikasi.

9. Berkenaan dengan ayat 8, informasi yang didapat oleh Organisasi melalui rejim verifikasi yang dibentuk oleh Traktat harus tersedia bagi seluruh Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Traktat dan Protokol yang relevan.

10. Ketentuan-ketentuan Traktat ini jangan dianggap sebagai pembatasan terhadap pertukaran data internasional untuk tujuan-tujuan ilmiah.

11. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dengan Organisasi dan Negara-negara Pihak lainnya dalam upaya memperbaiki rejim verifikasi, seperti pemantauan gelombang elekromagnetik atau pemantauan satelit dengan suatu pandangan untuk mengembangkan, bila layak, langkah-langkah

jdih.bapeten.go.id

khusus untuk meningkatkan verifikasi Traktat yang efisien dan lebih efektif. Apabila disetujui, langkah-langkah tersebut harus disatukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Traktat, Protokol atau sebagai bagian-bagian tambahan Protokol sesuai dengan Pasal VII atau, bila layak direfleksikan dalam buku petunjuk rasional sesuai dengan Pasal II ayat 44.

12. Negara-negara Pihak melakukan peningkatan kerjasama diantara mereka untuk memudahkan dan berpartisipasi dalam pertukaran secara penuh mengenai teknologi-teknologi yang digunakan dalam verifikasi Traktat guna memungkinkan seluruh Negara Pihak memperkuat pelaksanaan langkah-langkah verifikasi secara nasional dan memperoleh keuntungan dari penerapan teknologi-teknologi tersebut untuk tujuan damai.

13. Ketentuan-ketentuan Traktat ini harus dilaksanakan dengan cara yang dapat menghindari terhambatnya pembangunan ekonomi dan teknologi Negara-negara Pihak untuk perkembangan selanjutnya dalam penerapan energi atom untuk tujuan-tujuan damai.

Pertanggungjawaban Sekretariat Teknis terhadap Verifikasi

14. Dalam pelaksanaan tanggung jawab di bidang verifikasi yang di spesifikasikan dalam Traktat dan Protokol, dengan bekerja sama dengan Negara-negara Pihak untuk tujuan Traktat, Sekretariat Teknis harus :

(a) Membuat pengaturan-pengaturan untuk menerima dan membagikan data melaporkan hasil yang relevan dengan verifikasi Traktat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Traktat, dan untuk memelihara infrastruktur komunikasi global yang sesuai dengan tugas ini;

(b) Secara rutin melalui Pusat Data Internasional, yang secara prinsip menjadi *focal point* didalam Sekretariat Teknis untuk menyimpan data dan memproses data;

(i) Menerima dan memprakarsai permintaan-permintaan kata dari Sistem Pemantauan Internasional;

(ii) Menerima data, yang layak, yang merupakan hasil dari proses konsultasi dan klarifikasi, dari inspeksi di tempat, dan dari langkah-langkah membangun rasa saling percaya; dan

(iii) Menerima data yang relevan lainnya dari Negara-negara Pihak dan organisasi-organisasi internasional, yang sesuai dengan Traktat dan Protokol;

(c) Mengawasi, mengkoordinasikan dan menyakinkan pelaksanaan Sistem Pemantauan Internasional dan komponennya dan Pusat Data Internasional, yang sesuai dengan buku petunjuk rasional yang relevan;

(d) Secara rutin memproses, menganalisa dan melaporkan data Sistem Pemantauan Internasional sesuai dengan prosedur-prosedur yang disetujui yang mengijinkan verifikasi internasional yang efektif terhadap Traktat dan untuk memberikan penyelesaian secara dini terhadap persoalan kepatuhan;

(e) Usaha menyediakan seluruh data baik mentah maupun yang sudah diproses, dan setiap hasil laporan, kepada seluruh Negara Pihak, setiap Negara Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan data Sistem Pemantauan Internasional yang sesuai dengan Pasal II, ayat 7 dan dengan ayat 8 dan 13 Pasal ini;

jdih.bapeten.go.id

(f) Memberikan akses seluruh data yang tersimpan kepada seluruh Negara Pihak secara sama, terbuka, sesuai dan tepat waktu;

(g) Menyimpan seluruh data baik mentah maupun yang sudah diproses, dan hasil-hasil laporan;

(h) Mengoordinasikan dan memberikan kemudahan terhadap permintaan-permintaan data tambahan dari Sistem Pemantauan Internasional;

(i) Mengoordinasikan permintaan-permintaan data tambahan dari satu Negara Pihak kepada Negara Pihak lainnya;

(j) Memberikan bantuan teknik dan dukungan terhadap instalasi dan pelaksanaan fasilitas-fasilitas pemantuan dan sarana komunikasi yang resfektif, dimana bantuan dana dukungan tersebut diperlukan oleh Negara yang berkepentingan;

(k) Usaha menyeduakan untuk setiap Negara pihak, atas permintaannya, teknik – teknik yang digunakan oleh Sekretariat Teknis dan Pusat data Internasional dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses menganalisa dan melaporkan dara dari rejim verifikasi, dan

(l) memantau, mengakses dan melaporkan seluruh performa IMS dan IDS

15. Prosedur – prosedur yang telah disetujui yang digunakan oleh Sekretariat Teknis dalam mengemban tanggungjawab verifikasi yang sesuai dengan ayat 14 dirinci dalam Protokol, harus diuraikan dalam buku petunjuk operasional yang relevan.

B. SISTEM PEMANTAUAN INTERNASIONAL

16. Sistem Pemantauan Internasional harus terdiri dari fasilitas pemantauan seismologi, pemantauan radionuklida termasuk laboratorium yang ditunjuk, pemantauan hidroakustik, pemantauan infrasuara, peralatan komunikasi masing – masing, dan harus didukung oleh Pusat Data Internasional pada Sekretariat Teknis.

17. Sistem Pemantauan Internasional harus berada di bawah kekuasaan Sekretariat Teknis, semua fasilitas pemantauan pada sistem pemantauan internasional harus dimiliki dan dioperasikna oleh Negara tuan rumah atau Negara lain yang bertanggungjawab sesuai dengan Protokol.

18. Setiap Negara Pihak harus mempunyai hak berpartisipasi dalam pertukaran data internasional dan mempunyai akses ke seluruh data yang disediakan oleh Pusat Data Negara Internasional. Setiap Negara Pihak harus bekerjasama dengan Pusat Data Internasional melalui Otorita Nasional.

Pendanaan Sistem Pemantauan Internasional

19. Bagi fasilitas yang digabungkan pada Sistem Pemantauan Internasional dan tertera pada Tabel 1 – A, 2 – A, 3, dan 4 pada Lampiran I Protokol, dan untuk memfungsikan fasilitas tersebut, sejauh fasilitas tersebut disetujui oleh Negara yang relevan dan organisasi yang relevan untuk menyediakan dara bagi Pusat Data Internasional sesuai dengan persyaratan teknis pada Protokol dan buku petunjuk operasional yang relevan. Organisasi, seperti tercantum pada perjanjian atau persetujuan sesuai Bagian I, ayat 4 Protokol harus menanggung biaya:

jdih.bapeten.go.id

(a) Pendirian fasilitas baru dan peningkatan fasilitas yang ada, kecuali Negara yang bertangungjawab terhadap fasilitas tersebut menanggung sendiri pembiayaannya:

(b) Pengoperasian dan perawatan fasilitas Sistem Pemanfaatan Internasional termasuk fasilitas keamanan fisik yang layak, dan penerapan prosedur otentikasi data yang disetujui:

(c) Transmisi data Sistem Pemantauan Internasional (data mentah atau yang telah diolah) ke Pusat Data Internasional dengan sarana langsung dan lebih efektif, termasuk bilamana perlu, melalui kode komunikasi yang tepat, dari statsiun – stasiun pemantauan, laboratorium – laboratorium, fasilitas analisa atau dari pusat data nasional: atau data tersebut (termasuk sampel yang layak) ke laboratorium dan fasilitas analisa dari stasiun – stasiun pemantauan: dan

(d) Analisa sample atas nama Organisasi

20. Bagi jaringan pengganti atasiun – stasiun seismik yang tertera pada Tabel 1 – B Lampiran Protokol, seperti tertera pada perjanjian atau persetujuan sesuai Bagian I ayat 4 Protokol, Organisasi harus menanggung biaya:

(a) Transmisi data ke Pusat Data Internasional

(b) Otentikasi data dari stasun tersebut:

(c) Perbaikan stasiun sesuai standar teknis yang diperlukan, kecuali Negara yang bertanggungjawab atas fasilitas tersebut menanggung sendiri pembiayaannya:

(d) Bilamana perlu, pendirian stasiun baru untuk Tujuan Traktat jika tidak terdapat fasilitas yang layak, kecuali Negara yang bertanggungjawab atas fasilitas tersebut menanggung sendiri pembiayaannya: dan

(e) Biaya lain yang berhubungan dengan ketentuan data yang dibutuhkan oleh Organisasi seperti tertera pada buku petunjuk operasional yang relevan.

21. Organisasi juga harus menanggung biaya provisi setiap Negara Pihak atas pilihan yang dimintanya dari range standar Pusat Data Internasional yang melaporkan produk dan jasa, seperti tertera pada Bagian I, seksi F Protokol. Biaya persiapan dan transmisi setiap data dan produk tambahan harus ditanggung oleh Negara Pihak yang meminta.

22. Perjanjian atau, tepatnya, persetujuan yang dicapai dengan Negara – Negara Pihak atau Negara tuan rumah, atau pihak lain yang bertanggungjawab terhadap fasilitas – fasilitas Sistem Pemantauan Internasional harus memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban pembiayaan. Ketentuan semacam ini dapat memuat modalitas dimana Negara Pihak menanggung biaya seperti tercantum pada ayat 19 (a) dan 20 (c) dan (d) untuk fasilitas – fasilitas yang ditanggungnya atau fasilitas yang menjadi tanggungjawabnya, dan dikompensasikan dengan pengurangan yang layak dalam perkiraan sumbangan keuangannya kepada Organisasi. Pengurangan tersebut tidak boleh melebihi 50 persen dari perkiraan sumbangan keuangan tahunan Negara Pihak, tetapi dapat didistribusikan pada tahun berikutnya. Satu Negara pihak dapat menanggung pengurangan tersebut bersama Negara Pihak lainnya dengan perjanjian atau persetujuan diantara mereka dan dengan persetujuan Dewan Eksekutif. Perjanjian atau persetujuan berdasarkan ayat ini harus disetujui dengan Pasal II, ayat 26 (h) dan 38 (i)

Perubahan pada SIstem Pemantauan Internasional

jdih.bapeten.go.id

23. Setiap langkah sesuai ayat 11 yang mempengaruhi Sistem Pemantauan Internasional dengan cara penambahan atau pengahapusan teknologi pemantauan, apabila disetujui, harus dimasukkan kedalam Traktat dan Protokol sesuai Pasal VII, ayat 1 sampai 6.

24. Perubahan – perubahan selanjutnya pada SIstem Pemantauan Internasional, yang menjadi objek persetujuan negara – negara yang langsung terpengaruh, harus dipandang sebagai masalah administratif atau teknis sesuai Pasal VII, ayat 7 dan 8;

(a) Perubahan pada sejumlah fasilitas untuk teknologi pemantauan yang diberikan yang tercantum pada Protokol;

(b) Perubahan pada detail fasilitas tertentu seperti tercermin pada Tabel Lampiran I Protokol (termasuk antara lain Negara yang bertanggungjawab terhadap fasilitas, lokasi, nama fasilitas, tipe fasilitas, dan atribut fasilitas antara jaringan seismik utama dan pengganti)

Apabila Dewan Eksekutif merekomendasikan, sesuai Pasal VII, ayat 8 (d), bahwa perubahan semacam ini dapat disetujui, Dewan Eksekutif selaku penguasa juga merekomendasikan sesuai Pasal VII, ayat 8 (g), bahwa perubahan tersebut memasuki masa laku pada saat pemberitahuan persetujuan Direktur Jenderal.

25. Direktur Jenderal, dalam menyampaikan informasi dan evaluasi sesuai Pasal VII, ayat 8 (b) kepada Dewan Eksekutif dan Negara Pihak, harus memasukkan segala proposal sesuai ayat 24;

(a) Evaluasi teknis terhadap proposal;

(b) Pernyataan mengenai pengaruh administratif dan finansial terhadap proposal; dan

(c) Laporan mengenai konsultasi dengan Negara yang secara langsung terpengaruh oleh proposal termasuk indikasi persetujuan mereka.

Persetujuan – Persetujuan Sementara

26. Dalam hal kerusakan yang penting atau yang tak dapat diperbaiki lagi pada fasilitas pemantauan yang tersebut pada Tabel Lampiran 1 Protokol, atau guna menutupi penurunan sementara liputan pemantauan, malalui konsultasi dan persetujuan Negara – Negara yang langsung terpengaruh dan dengan persetujuan Dewan Eksekutif, Direktur Jenderal harus membuat persetujuan – persetujuan sementara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang dapat diperbaharui setahun lagi bila diperlukan dengan persetujuan Dewan Eksekutif dan Negara – Negara yang langsung terpengaruh. Persetujuan tersebut tidak harus menyebabkan jumlah fasilitas operasional Sistem Pemantauan Internasional melampaui jumlah tertentu jaringan yang relevan; sedapat mungkin harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam buku petunjuk operasional bagi jaringan yang relevan, dan harus dilakukan dengan anggaran Organisasi. Direktur Jenderal selanjutnya mengambil langkah – langkah untuk meninjau kembali situasi dan membuat proposal bagi penyelesaian yang permanen. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak segala keputusan yang diambil sesuai ayat ini.

Kerjasama Fasilitas Nasional

jdih.bapeten.go.id

27. Negara – Negara Pihak secara terpisah juga dapat membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi, supaya dapat menyediakan data tambahan dari stasiun pemantauan nasional kepada Pusat Data Internasional yang tidak secara resmi menjadi bagian Sistem Pemantauan Internasonal.

28. Persetujuan kerjasama semacam ini dapat dibentuk melalui cara sbb:

a. Berdasarkan permintaan Negara Pihak, dan atas biaya Negara tersebut, Sekretariat Teknis harus mengambil langkah yang diperlukan untuk membuktikan bahwa fasilitas pemantauan yang diberikan telah memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan dalam buku petunjuk operasional bagi fasilitas Sistem Pemantauan Internasional, dan membuat persetujuan atas keabsahan datanya. Setelah mendapat persetujuan Dewan Eksekutif, Sekretariat Teknis kemudian secara resmi menunjuk suatu fasilitas sebagai fasilitas kerjasama nasional. Sekretariat Teknis harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mensahkan kembali pembuktiannya secara tepat;

b. Sekretariat Teknis harus mempertahankan daftar terakhir fasilitas kerjasama nasional dan membagikannya kepada semua Negara Pihak; dan

c. Jika sangat diminta oleh Negara Pihak, Pusat Data Internasional akan meminta data dari fasilitas kerjasama nasional, dengan maksud memudahkan konsultasi, klarifikasi, dan pertimbangan terhadap permintaan inspeksi di tempat, biaya data transmisi yang dibuuthkan Negara Pihak tersebut.

Kondisi dimana data tambahan dari fasilitas semacam ini tersedia dan dimana Pusat data Internasional dapat meminta laporan lebih lanjut atau mempercepat pelaporan, atau klarifikasi, harus dijelaskan dalam buku petunjuk operasional bagi jariangan pemantauan masing – masing.

C. KONSULTASI DAN KLARIFIKASI

29. Tanpa mencurigai hak Negara Pihak manapun untuk meminta inspeksi mendadak, bilamana mungkin Negara – Negara Pihak pertama – tama harus berusaha menjelaskan dan menyelesaikan, diantara Negara – Negara pihak atau dengan atau melalui Organisasi, segala masalah yang dapat menyebabkan kemungkinan tidak patuh terhadap kewajiban – kewajiban dasar Traktat.

30. Negara pihak yang menerima permintaan sesuai ayat 29 secara langsung dari Negara Pihak lainnya harus menyiapkan penjelasan kepada Negara Pihak yang meminta sesegera mungkin, tetapi dalam hal ini dapat memberikan klarifikasi tidak lebih dari 48 jam sesudah permintaan tersebut disampaikan. Negara Pihak yang meminta dan diminta dapat memberi informasi kepada Dewan Eksekutif dan Direktur Jenderal tentang permintaan dan tanggapannya.

31. Negara Pihak mempunyai hak meminta bantuan Direktur Jenderal untuk menjelaskan masalah yang menyebabkan kemungkinan tidak patuh terhadap kewajiban – kewajiban dasar Traktat. Direktur Jenderal dapat menyiapkan informasi yang tepat yang dimiliki Sekretariat Teknis yang relevan dengan permasalahan tersebut. Direktur Jenderal harus member informasi kepada Dewan Eksekutif mengenai permintaan dan informasi dalam tanggapannya, apabila memang diminta oleh Negara Pihak yang meminta.

32. Negara Pihak mempunyai hak untuk meminta kepada Dewan Eksekutif untuk mendapatkan klarifikasi dari Negara Pihak Lain mengenai masalah yang menyebabkan kemungkinan tidak patuh terhadap kewajiban – kewajiban dasar Traktat. Dalam kasus ini, berlaku hal - hal sebagai berikut:

a. Dewan Eksekutif menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Negara Pihak yang diminta melalui Direktur Jenderal tidak lebih dari 24 jam setelah menerima permintaan;

jdih.bapeten.go.id

b. Negara Pihak yang diminta segera menyiapkan klarifikasi kepada Dewan Eksekutif tidak lebih dari 48 jam setelah menerima permintaan;

c. Dewan Eksekutif mencatat klarifikasi dan menyampaikannya kepada Negara Pihak yang meminta tidak lebih dari 24 jam setelah menerima permintaan;

d. Apabila Negara Pihak yang meminta berpendapat klarifikasi yang diberikan tidak memadai, Negara Pihak ini berhak meminta Dewan Eksekutif untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari Negara Pihak yang diminta.

Dewan Eksekutif harus segera menginformasikan kepada semua Negara Pihak tentang permintaan klarifikasi sesuai ayat ini maupun tanggapan yang diberikan oleh Negara Pihak yang diminta.

33. Apabila Negara yang meminta menganggap klarifikasi yang diperoleh sesuai ayat 32 (d) tidak memuaskan, Negara Pihak ini berhak meminta Dewan Eksekutif mengadakan pertemuan dengan melibatkan Negara – Negara pihak yang bukan anggota Dewan Eksekutif. Pada Pertemuan tersebut, Dewan Eksekutif membahas permasalahannya dan merekomendasikan langkah – langkah sesuai Pasal V.

D. INSPEKSI DI TEMPAT

Permintaan Inspeksi di Tempat

34. Setiap Negara Pihak berhak meminta inspeksi di tempat sesuai dengan ketentuan Pasal ini dan Bagian II Protokol di wilayah atau di tempat lain dibawah yuridiksi atau pengawasan Negara Pihak, atau di daerah di luar yuridiksi atau pengawasan suatu negara.

35. Satu – satunya maksud inspeksi di tempat adalah membuat klarifikasi apakah uji ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya telah melanggar Pasal I, dan sedapat mungkin, mengumpulkan fakta – fakta yang dapat membantu mengidentifikasi pihak yang melanggar.

36. Negara Pihak yang meminta berkewajiban menjaga agar permintaan inspeksi di tempat tetap dalam lingkup Traktat dan menyiapkan informasi yang diminta sesuai ayat 37. Negara Pihak yang meminta harus menahan diri menanggapi permintaan inspeksi yang tidak berdasar atau disalahgunakan.

37. Permintaan inspeksi di tempat harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Sistem Pemantauan Internasional, mengenai informasi teknis yang relevan yang didapat oleh sarana verifikasi teknis nasional yang dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional yang diakui secara umum, atau secara gabungan. Permintaan harus mencakup informasi sesuai Bagian II, Ayat 41 Protokol.

38. Negara Pihak yang meminta menyampaikan permintaan inspeksi di tempat kepada Dewan Eksekutif dan Direktur Jenderal pada saat yang sama dan Direktur Jenderal akan melakukan prosesnya.

Tindak Lanjut setelah penyerahan Permintaan Inspeksi di tempat

39. Dewan Eksekutif segera mulai memberikan pandangannya setelah menerima permintaan inspeksi di tempat.

jdih.bapeten.go.id

40. Direktur Jenderal, setelah menerima permintaan inspeksi di tempat, harus memberitahukan penerimaan permintaan tersebut kepada Negara Pihak yang meminta dalam waktu dua jam dan memberitahukan permintaan tersebut kepada Negara Pihak yang akan diinspeksi dalam waktu 6 jam. Direktur Jenderal harus memastikan bahwa permintaan inspeksi memnuhi persyaratan yang tercantum dalam Bagian II, ayat 41, Protokol, dan apabila diperlukan harus membantu Negara Pihak yang meminta untuk menulis isian permintaannya, serta harus memberitahukan permintaan tersebut kepada Dewan Eksekutif dan Negara Pihak lainnya dalam waktu 24 jam.

41. Apabila permintaan inspeksi di tempat memenuhi persyaratan, Sekretariat Teknis harus memulai persiapan – persiapan untuk melakukan inspeksi tanpa ditunda – tunda.

42. Direktur Jenderal, setelah menerima permintaan inspeksi di tempat terhadap daerah inspeksi di bawah yuridiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak, segera mencari kejelasan dari Negara Pihak yang akan diinspeksi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian dalam permintaan inspeksi.

43. Negara Pihak yang menerima permintaan klarifikasi sesuai ayat 42 harus menyiapkan penjelasan dana informasi relevan lainnya yang tersedia sesegera mungkin kepada Direktur Jenderal, tetapi tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya permintaan klarifikasi.

44. Sebelum Dewan Eksekutif mengambil keputusan terhadap permintaan inspeksi di tempat, Direktur Jenderal harus segera menyampaikan kepada Dewan Eksekutif mengenai informasi tambahan dari Sistem Pemantauan Internasional atau informasi tentang peristiwa yang tersebut dalam permintaan yang disediakan oleh Negara Pihak, termasuk klarifikasi yang disiapkan sesuai ayat 42 dan 43, maupun informasi lain dari Sekretariat Teknis yang dipandang relevan oleh Direktur Jenderal atau yang diminta oleh Dewan Eksekutif.

45. Kecuali Negara Pihak yang meminta berpendapat masalah yang diangkat dalam permintaan inspeksi di tempat harus diselesaikan dana menarik permintaannya, Dewan Eksekutif akan mengambil keputusan terhadap permintaan inspeksi sesuai ayat 46.

Keputusan Dewan Eksekutif

46. Dewan Eksekutif harus mengambil keputusan mengenai permintaan inspeksi di tempat tidak lebih dari 96 jam setelah diterimanya permintaan tersebut dari Negara Pihak yang meminta. Keputusan untuk menyetujui inspeksi di tempat diambil dengan persetujuan paling sedikit 30 suara anggota Dewan Eksekutif. Apabila Dewan Eksekutif tidak menyetujui inspeksi tersebut, persiapan inspeksi harus dihentikan dan tidak dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap permintaan inspeksi tersebut.

47. Tidak lebih dari 25 hari setelah persetujuan inspeksi di tempat sesuai dengan ayat 46, tim inspeksi harus menyampaikan laporan perkembangan inspeksi kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal. Kelanjutan inspeksi harus disetujui kecuali, tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya laporan perkembangan inspeksi, Dewan Eksekutif memutuskan dengan suara mayoritas anggotanya untuk tidak melanjutkan inspeksi. Apabila Dewan Eksekutif memutuskan untuk tidak melanjutkan inspeksi, inspeksi harus dihentikan, dan tim inspeksi harus segera meninggalkan daerah inspeksi dan wilayah Negara Pihak yang diinspeksi sesuai dengan ketentuan Bagian II, ayat 109 dan 110 Protokol.

48. Berkaitan dengan inspeksi di tempat, tim inspeksi dapat menyampaikan proposal untuk melakukan pengeboran kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal. Dewan Eksekutif harus mengambil keputusan terhadap proposal tersebut tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya proposal. Keputusan menyetujui pengeboran harus diambil dengan suara mayoritas anggota Dewan Eksekutif.

jdih.bapeten.go.id

49. Tim Inspeksi dapat meminta kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal, untuk memperpanjang lamanya inspeksi sampai maksimum 70 hari dalam 60 hari batas waktu yang ditentukan pada Bagian II, ayat 4 Protokol, apabila tim inspeksi memandang perpanjangan waktu tersebut penting untuk memnuhi mandat tim inspeksi. Tim inspeksi harus menunjukkan dalam permintaannya mengenai aktivitas dan teknis yang terdaftar pada Bagian II, ayat 69 Protokol yang akan dilakukannya selama perpanjangan inspeksi. Dewan Eksekutif harus mengambil keputusan terhadap permintaan perpanjangan inspeksi tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya permintaan tersebut. Keputusan menyetujui perpanjangan waktu inspeksi harus diambil dengan suara mayoritas anggota Dewan Eksekutif.

50. Sewaktu – waktu setelah disetujuinya kelanjutan pelaksanaan inspeksi di tempat sesuai ayat 47, inspeksi dapat menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan inspeksi kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal. Rekomendasi semacam ini harus dianggap disetujui kecuali tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya rekomendasi, Dewan Eksekutif memutuskan tidak menyetujui penghentian inspeksi berdasarkan dua pertiga suara mayoritas anggotanya. Dalam hal ini dihentikannya inspeksi, tim inspeksi harus segera meninggalkan daerah inspeksi dan wilayah Negara Pihak yang diinspeksi sesuai dengan Bagian II, ayat 109 dan 110 Protokol.

51. Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang akan diinspeksi dapat berpartisipasi dalam pertimbangkan Dewan Eksekutif pada permintaan inspeksi di tempat tanpa pemungutan suara. Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diinspeksi dapat pula berpartisipasi tanpa pemungutan suara dalam pertimbangan Dewan Eksekutif berikutnya yang berkaitan dengan inspeksi.

52. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada seluruh Negara Pihak dalam 24 jam tentang segala keputusan dan laporan, proposal, permintaan serta rekomendasi kepada Dewan Eksekutif sesuai dengan ayat 46 – 50.

Tindak Lanjut setelah Persetujuan Dewan Eksekutif terhadap Inspeksi di Tempat

53. Suatu Inspeksi di tempat yang disetujui oleh Dewan Eksekutif harus dilakukan tanpa ditunda – tunda oleh tim inspeksi yang ditugasi oleh Direktur Jenderal dan sesuai dengan ketentuan Traktat dan Protokol. Tim Inspeksi harus tiba di titik masuk tidak lebih dari 6 hari setelah diterimanya permintaan inspeksi di tempat oleh Dewan Eksekutif dari Negara Pihak yang meminta.

54. Direktur Jenderal harus mengeluarkan mandat inspeksi untuk melakukan inspeksi di tempat. Mandat inspeksi harus berisi informasi yang terinci pada Bagian II ayat 42 Protokol.

55. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada Negara Pihak yang diinspeksi mengenai inspeksi tidak lebih dari 24 jam sebelum rencana kedatangan tim inspeksi di titik masuk sesuai dengan Bagian II ayat 43 Protokol.

Pelaksanaan Inspeksi di Tempat

56. Setiap Negara Pihak harus mengizinkan Organisasi melakukan inspeksi di tempat di wilayahnya atau tempat – tempat dibawah kekuasaan atau pengawasannya sesuai dengan ketentuan Traktat dan Protokol. Namun, tidak satupun Negara Pihak harus menerima secara bersama inspeksi di tempat di wilayahnya atau tempat – tempat di bawah yuridiksi atau pengawasannya

57. Sesuai dengan ketentuan Traktat dan Protokol, Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai:

jdih.bapeten.go.id

(a) hak dan kewajiban untuk melakukan usaha yang layak untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap Traktat dan, untuk tujuan ini, supaya mempermudah tim inspeksi memenuhi mandatnya;

(b) hak untuk mengambil langkah – langkah yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan keamanan nasional dan mencegah terungkapnya informasi rahasia yang tidak berkaitan dengan tujuan inspeksi;

(c) kewajiban untuk menyediakan akses di daerah inspeksi untuk satu – satunya tujuan dalam menentukan fakta – fakta yang relevan terhadap tujuan inspeksi, dengan mempertimbangkan sub ayat (b) dan kewajiban konstitusional yang mungkin dimilikinya dalam hak – hak pemilikan atau pencarian dan penguasaan;

(d) Kewajiban untuk tidak menggunakan ayat ini atau Bagian II ayat 88 Protokol untuk menyembunyikan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan pasal I; dan

(e) Kewajiban untuk tidak menghalangi kemampuan tim inspeksi untuk bergerak di daerah inspeksi dan melaksanakan kegiatan – kegiatan inspeksi sesuai dengan Traktat dan Protokol.

Akses, dalam konteks inspeksi di tempat, berarti baik akses fisik tim inspeksi dan perlengkapan inspeksi ke, maupun pelaksanaan kegiatan inspeksi dalam, daerah inspeksi

58. Inspeksi di tempat harus dilakukan secara sesedikit instrusif, konsisten dengan pelaksanaan mandat inspeksi secara efisien dan tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Protokol. Apabila mungkin, tim inspeksi harus memulai dengan prosedur yang kurang intrusif dan kemudian dilanjutkan dengan prosedur yang lebih intrusif, hanya apabila dipandang perlu untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk menjelaskan masalah tentang kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Traktat. Para Inspektur harus mencari hanya informasi dan data yang penting bagi tujuan inspeksi dan harus berusaha mengurangi pengaruh pelaksanaan inspeksi secara normal pada Negara Pihak yang diinspeksi.

59. Negara Pihak yang diinspeksi harus membantu tim inspeksi selama inspeksi di tempat dan membantu tugasnya.

60. Apabila Negara Pihak yang diinspeksi, yang bertindak sesuai Bagian II, ayat 86 – 96 Protokol, memperketat akses dalam daerah inspeksi. Negara Pihak tersebut harus melakukan usaha yang layak melalui konsultasi dengan tim inspeksi untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap Traktat dengan cara lain.

Pengamat

61. Sehubungan dengan pengamat, akan berlaku hal – hal sebagai berikut:

(a) Negara Pihak yang meminta, sesuai dengan persetujuan Negara Pihak yang diinspeksi, dapat mengirimkan seorang wakil, yang merupakan warga negara dari Negara Pihak yang meminta maupun Negara Pihak lainnya, untuk mengamati jalannya inspeksi di tempat;

(b) Negara Pihak yang diinspeksi harus menyampaikan persetujuan maupun keberatannya terhadap pengamat yang diajukan, kepada Direktur Jenderal dalam 12 jam setelah disetujui pelaksanaan inspeksi di tempat oleh Dewan Eksekutif;

jdih.bapeten.go.id

(c) Dalam hal disetujui, Negara Pihak yang diinspeksi, harus memberikan akses masuk kepada pengamat sesuai dengan Protokol;

(d) Negara Pihak yang diinspeksi semestinya menerima pengamat yang diajukan, namun dalam hal Negara Pihak yang diinspeksi melakukan penolakan, hal tersebut harus dicantumkan dalam laporan inspeksi.

Jumlah pengamat yang berasal dari Negara – Negara Pihak yang meminta inspeksi tidak boleh melebihi tiga orang.

Laporan Inspeksi di Tempat

62. Laporan Inspeksi harus mencakup sebagai berikut :

(a) Gambaran mengenai kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh tim inspeksi;

(b) Temuan – temuan faktual tim inspeksi yang relevan dengan maksud inspeksi;

(c) Laporan lengkap mengenai kerjasama yang diberikan selama pelaksanaan inspeksi di tempat.

(d) Gambaran faktual mengenai perluasan pemberian akses, termasuk cara - cara lain yang diberikan kepada tim selama inspeksi di temapt; dan

(e) Keterangan rinci lain yang relevan dengan maksud inspeksi

Perbedaan pengamatan dari para inspektur dapat ditampilkan pada laporan.

63. Direktur Jenderal harus membuat rancangan laporan inspeksi bagi Negara Pihak yang diinspeksi. Negara Pihak diinspeksi berhak menyampaikan kepada Direktur Jenderal, dalam waktu 48 jam, tanggapan dan penjelasannya, dan mengidentifikasikan informasi dan data yang dianggapnya tidak terkait dengan maksud inspeksi dan tidak perlu disampaikan kepada pihak diluar Sekretariat Teknis. Direktur Jenderal wajib mempertimbangkan usulan – usulan Negara Pihak yang diinspeksi mengenai perubahan rancangan laporan inspeksi, dan sedapat mungkin menggabungkannya. Direktur Jenderal juga harus melampirkan tanggapan dan penjelasan yang disampaikan oleh Negara Pihak yang diinspeksi ke dalam laporan inspeksi.

64. Direktur Jenderal harus segera menyampaikan laporan inspeksi kepada Negara Pihak yang meminta, Negara Pihak yang diinspeksi, Dewan Eksekutif, dan Negara – Negara pihak lainnya. Direktur Jenderal selanjutnya harus segera mengiirmkan kepada Dewan Eksekutif dan Negara – Negara Pihak lainnya, hasil analisa sampel di laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan Bagian II, ayat 104 Protokol, data yang relevan dari Sistem, Pemantauan Internasional, penilaian dari Negara Pihak yang meminta dan yang diinspeksi, dan informasi lain yang dianggap perlu oleh Direktur Jenderal. Dalam hal dari laporan perkembangan inspeksi seperti tersebut dalam ayat 47, Direktur Jenderal harus menyampaikan laporan kepada Dewan Eksekutif dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam ayat tersebut.

65.Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, Dewan Eksekutif harus meninjau kembali laporan inspeksi dan bahan – bahan seperti disebutkan dalam ayat 64, dan harus menyampaikan hal – hal mencakup sebagai berikut :

jdih.bapeten.go.id

(a) Apakah telah terjasi ketidakpatuhan terhadap Traktat; dan

(b) Apakah hak untuk meminta dilaksanakannya inspeksi di tempat telah disalahgunakan.

66. Jika Dewan Eksekutf mencapai kseimpulan, sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, bahwa diperlukan tindakan selanjutnya sehubungan dengan ayat 65, Dewan Eksekutif harus mengambil langkah - langkah yang tepat sesuai dengan Pasal V.

Permintaan Inspeksi di Tempat
Yang Tidak Semestinya atau yang Disalahgunakan

67.Jika Dewan Eksekutif tidak menyetujui dilakukannya inspeksi di tempat atas dasar bahwa permintaan inspeksi di tempat tersebut tidak semestinya atau telah disalahgunakan, atau jika inspeksi tersebut dihentikan dengan alasan yang sama, Dewan Eksekutif harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah perlu diambil langkah – langkah tepat untuk memperbaiki situasi yang ada, termasuk hal – hal berikut;

(a) Mensyaratkan Negara Pihak yang meminta untuk membayar semua biaya persiapan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Teknis;

(b) Menunda hak Negara Pihak yang meminta untuk meminta dilakukannya inspeksi di tempat dalam jangka waktu tertentu seperti ditentukan oleh Dewan Eksekutif; dan

(c) Menunda hak Negara Pihak yang meminta untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif dalam jangka waktu tertentu.

E. UPAYA – UPAYA MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA

68. Dalam rangka;

(a) Membantu penyelesaian masalah kepatuhan pada waktunya yang muncul oleh karena kesalahan interpretasi data verifikasi yang berkaitan dengan ledakan bahan kimia; dan

(b) Membantu penetapan tingkat kemampuan (kaliberasi) stasiun - stasiun yang menjadi komponen jaringan Sistem pemantauan Internasional setiap Negara Pihak sepakat untuk bekerjasama dengan Organisasi dan Negara – negara Pihak lain dalam melaksanakan langkah – langkah yang dianggap perlu seperti tersebit dalam Bagian III Protokol.

PASAL V

LANGKAH – LANGKAH UNTUK MEMPERBAIKI SITUASI DAN MENJAMIN KEPATUHAN, TERMASUK SANKSI – SANKSI

1. Konferensi, dengan memperhatikan, antara lain, rekomendasi, Dewan Eksekutif, mengambil langkah – langkah yang diperlukan, seperti diuraikan dalam ayat 2 dan 3, guna menjamin kepatuhan terhadap Traktat ini dan guna mengatasi serta memperbaiki seuatu situasi yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam Traktat ini.

jdih.bapeten.go.id

2. Bilamana suatu Negara Pihak diminta oleh Konferensi atau Dewan Eksekutif untuk memperbaiki situasi yang menimbulkan masalah bagi ketaatannya, dan bilamana Negara Pihak itu ternyata tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditetapkan, maka Konferensi dapat, antara lain, menetapkan untuk membatasi atau menangguhkan pelaksaaan hak – hak dan hak istimewa Negara Pihak tersebut berdasarkan Traktat ini sampai Konferensi menetapkan sebaliknya.

3. Bilamana pelanggaran terhadap maksud dan tujuan Traktat ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan – ketentuan dasar dalam Traktat ini, maka Konferensi dapat memberikan rekomendasi kepada Negara – Negara Pihak untuk mengambil tindakan bersama yang sesuai dengan hukum internasional.

4. Konferensi, atau dalam masalah yang sangat mendesak, Dewan Eksekutif, dapat mengajukan masalah tersebut, termasuk informasi, dan kesimpulan yang relevan, kepada Perserikatan Bangsa – bangsa.

PASAL VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam penerapan atau interpretasi Traktat harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Traktat yang relevan dan disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan Piagam PBB.

2. Jika perselisihan timbul diantara dua Negara Pihak atau lebih, atau antara satu atau dua Negara Pihak, dengan Organisasi, yang berkaitan dengan penerapan atau interpretasi Traktat ini, pihak – pihak yang berkepentingan harus melakukan konsultasi bersama untuk mencapai penyelesaian terbaik melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya sesuai pilihan Negara – Negara Pihak, termasuk cara lain melalui badan yang tepat pada Traktat ini, dan melalui saling menyetujui, mengacu kepada Mahkamah Internasional dan sesuai dengan Undang – undang Mahkamah Internasional. Negara – Negara Pihak yang terlibat harus selalu memberitahu Dewan Eksekutif atas tindakan – tindakan yang diambilnya.

3. Dewan Eksekutif dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian yang timbul mengenai penerapan atau interpretasi Traktat dengan cara apapun yang dianggap tepat, termasuk menawarkan jasa – jasa baik dengan mengajak Negara – Negara Pihak yang berselisih agar mencari cara penyelesaian melalui proses pilhan mereka sendiri, dengan membawa masalah perselisihan ke Konferensi dan merekomendasikan batasa waktu untuk setiap prosedur yang disetujui.

4. Konferensi harus mempertimbangkan persoalan – persoalan yang berkaitan dengan perselisihan yang dikemukakan oleh Negara – Negara Pihak atau dikemukakan oleh Dewan Eksekutif. Apabila dinyatakan perlu, Konferensi harus membentuk atau mempercayakan badan – badan yang tugasnya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan Pasal II, ayat 26 (j).

5. Konferensi dan Dewan Eksekutif berkuasa mempunyai kekuasaan terpisah, dalam masalah kewenangan dari Majelis Umum PBB, untuk meminta Mahkamah Internasional agar memberikan pandangan dalam masalah hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan Organisasi, Perjanjian antara organisasi dengan PBB harus ditetapkan untuk tujuan ini sesuai dengan Pasal II, ayat 28 (h).

jdih.bapeten.go.id

6. Pasal ini tanpa mengurangi arti penting Pasal IV dan V.

PASAL VII

AMANDEMEN

1. Sewaktu – waktu setelah diberlakukannya Traktat ini, setiap Negara Pihak dapat mengajukan amandemen terhadap Traktat, Protokol atau Lampiran Protokol. Setiap Negara Pihak juga dapat mengusulkan perubahan - perubahan Protokol atau Lampiran Protokol sesuai dengan ayat 7. Proposal amandemen harus diarahkan sesuai prosedur – prosedur pada ayat 2 sampai 6. Proposal perubahan, yang sesuai ayat 7, harus diarahkan sesuai prosedur pada ayat 8.

2. Amandemen yang diusulkan harus dipertimbangkan dan hanya disetujui oleh suatu Konferensi Amandemen.

3. Setiap proposal untuk amandemen harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal yang akan mengedarkannya ke semua Negara Pihak, Negara Depositor dan meminta pandangan Negara – Negara Pihak apakah Konferensi Amandemen harus diadakan untuk membahas proposal tersebut. Apabila mayoritas Negara – Negara Pihak memberitahu Direktur Jenderal tidak lebih 30 hari setelah penyampaiannya bahwa mereka mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap proposal tersebut, Direktur Jenderal harus memulai Konferensi Amandemen yang mengundang semua Negara Pihak.

4.Konferensi Amademen harus segera diselenggarakan setelah sesi reguler Konferensi kecuali semua Negara pihak yang mendukung diadakannya Konferensi Amandemen meminta agar Konferensi tersebut diselenggarakan lebih awal. Bila tidak ada sesuatu hal, Konferensi Amandemen harus diselenggarakan kurang dari 60 hari setelah penyampaian proposal Amandemen.

5. Amandemen harus disetujui oleh Konferensi Amandemen dengan mayoritas suara mendukung dari mayoritas Negara – Negara Pihak tanpa ada Negara Pihak yang tidak mendukung.

6. Amandemen harus berlaku bagi semua Negara Pihak 30 hari setelah penyerahan piagam ratifikasi atau disetujui oleh semua Negara pihak dengan suara mendukung pada saat Konferensi Amandemen.

7. Untuk menjamin kelangsungan dan efektifitas Traktat, Bagian I dan III Protokol dan Lampiran 1 dan 2 pada Protokol harus dikenakan perubahan sesuai dengan ayat 8, jika perubahan yang diusulkan hanya berkaitan dengan masalah administrasi atau yang bersifat teknis, Semua ketentuan Protokol dan Lampiran lainnya tidak boleh dilakukan perubahan yang sesuai dengan ayat 8.

8. Perubahan yang diusulkan yang mengacu kepada ayat 7 harus dibuat sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

(a) Teks perubahan yang diusulkan harus disampaikan beserta informasi penting kepada Direktur Jenderal. Informasi tambahan untuk evaluasi proposal dapat disiapkan oleh Negara Pihak

jdih.bapeten.go.id

dan Direktur Jenderal. Direktur Jenderal harus secara cepat mengkomunikasikan setiap usulan dan informasi kepada seluruh Negara Pihak, Dewan Eksekutif, dan Pihak Penyimpan Piagam Ratifikasi (Negara Depositor).

(b) Tidak lebih dari 60 hari setelah menerimanya, Direktur Jenderal harus mengevaluasi proposal tersebut guna menetapkan semua kemungkinan konsekuensinya bagi Traktat dan pelaksanaannya, serta harus mengkomunikasikan setiap informasi kepada semua Negara Pihak dan Dewan Eksekutif;

(c) Dewan Eksekutif harus menguji proposal berkenaan dengan semua informasi yang ada, termasuk apakah proposal telah memenuhi persyaratan pada ayat 7. Tidak lebih dari 90 hari setelah menerima proposal Dewan Eksekutif harus menyampaikan rekomendasinya dengan penjelasan yang tepat kepada semua Negara Pihak untuk dipertimbangkan. Negara – Negara Pihak harus memberitahukan persetujuan terhadap rekomendasi tersebut dalam waktu 10 hari;

(d) Jika Dewan Eksekutif merekomendasikan kepada semua Negara Pihak bahwa proposal disetujui, maka proposal ini harus disetujui jika tidak ada Negara Pihak yang berkeberatan dalam waktu 90 hari setelah menerima rekomendasi tersebut. Jika Dewan Eksekutif merekomendasikan bahwa proposal ditolak, maka proposal ini harus ditolak jika tidak ada Negara Pihak yang keberatan dalam waktu 90 hari setelah menerima rekomendasi tersebut;

(e) Jika rekomendasi Dewan Eksekutif tidak memenuhi ketentuan yang diisyaratkan seperti pada sub – ayat (d) di atas, maka keputusan terhadap proposal, termasuk apakah proposal tersebut memenuhi ketentuan ayat 7, harus diambil oleh Konferensi sebagai substansi pasa sesi berikutnya;

(f) Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak dan Negara Depositor mengenai semua keputusan dalam ayat ini;

(g) Perubahan yang disetujui sesuai dengan prosedur ini harus berlaku bagi semua Negara Pihak dalam waktu 180 hari setelah tanggal pemberitahuan persetujuan oleh Direktur jenderal, kecuali periode waktu lainnya direkomendasikan oleh Dewan Eksekutif atau diputuskan oleh Konferensi.

PASAL VIII

PENINJAUAN ULANG TRAKTAT

1. Kecuali diputuskan oleh mayoritas Negara – Negara Pihak, sepuluh tahun setelah Traktat berlaku, suatu konferensi Negara – Negara pihak harus diselenggarakan untuk meninjau ulang pelaksanaan dan keefektifan Traktat, dengan maksud untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan dan maksud – maksud dalam Pembukaan dan ketentuan – ketentuan Traktat telah direalisasikan. Peninjauan ulang demikian harus mempertimbangkan setiap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan terhadap Traktat. Berdasarkan permintaan sebuah Negara Pihak; Konferensi Peninjauan Ulang harus mempertimbangkan kemungkinan pemberian izin terhadap dilakukannya uji coba nuklir di bawah tanah untuk tujuan – tujuan damai. Apabila Konferensi Peninjauan Ulang memutuskan secara konsensus bahwa uji ledak nuklir semacam ini diizinkan, Konferensi harus segera melakukan uji ledak secepatnya, dengan maksud memberikan rekomendasi kepada Negara – Negara Pihak suatu amandemen terhadap Traktat yang tidak memasukan keuntungan - keuntungan militer dari uji coba nuklir tersebut. Setiap amandemen yang diusulkan tersebut harus diberitahukan kepada Direktur – Jenderal oleh suatu Negara Pihak dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Artikel VII.

jdih.bapeten.go.id

2. Pada selang waktu sepuluh tahun setelahnya, Konferensi – konferensi Peninjauan Ulang berikutnya dapat dilakukan dengan tujuan yang sama, apabila Konferensi juga memutuskan suatu hal dengan prosedur yang sama dengan tahun – tahun sebelumnya. Konferensi – konferensi tersebut dapat dilakukan setelah suatu selang waktu yang kurang dari sepuluh tahun bila hal tersebut diputuskan oleh Konferensi sebagai suatu hal yang substantif.

3. Biasanya, setiap konferensi peninjauan ulang harus diselenggarakan secepatnya setelah dilakukan sdiang tahunan regular Konferensi sesuai dengan Artikel II.

PASAL IX

MASA BERLAKUNYA DAN PENGUNDURAN DIRI

1. Traktat ini akan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

2. Dalam melaksanakan kedaulatan nasionalnya, setiap Negara Pihak berhak untuk mengundurkan diri dari Traktat jika Negara tersebut memutuskan bahwa kejadian luar biasa yang berhubungan dengan masalah pokok Traktat telah merugikan kepentingan utama Negara tersebut.

3. Pengunduran diri harus diberitahukan dalam tempo enam bulan sebelumnya kepada seluruh Negar Pihak, Dewan Eksekutif, Negara Depositor, dan Dewan Keamanan PBB, Pemberitahuan pengunduran diri tersebut harus mencakup sebuah persyaratan mengenai keadaan luar biasa yang dianggap telah merugikan kepentingan utama Negara Pihak tersebut.

PASAL X

STATUS PROTOKOL DAN LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran – lampiran dari Traktat ini, Protokol, dan Lampiran – lampiran Protokol merupakan suatu bagian yang terpisahkan dari Traktat. Setiap acuan kepada Traktat meliputi Lampiran – lampiran Traktat, Protokol dan Lampiran – lampiran Protokol.

PASAL XI

TANDA TANGAN

Traktat ini terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh Negara sebelum mulai berlaku

PASAL XII

RATIFIKASI

Traktat ini harus mendapat ratifikasi dari Negara – Negara Penandatangan sesuai dengan proses – proses konstitusional masing – masing.

PASAL XIII

jdih.bapeten.go.id

AKSESI

Setiap Negara yang tidak menandatangani Traktat sebelum mulai diberlakukan, dapat melakukan aksesi kepada Traktat ini setiap waktu sesudahnya.

PASAL XIV

MULAI BERLAKU

1. Traktat ini mulai berlaku 180 hari setelah tanggal pendepositan instrumen ratifikasi oleh seluruh Negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat ini, tetapi tidak melebihi dua tahun setelah Traktat terbuka untuk ditandatangani.

2. Apabila Traktat belum mulai berlaku setelah tiga tahun peringatan Traktat terbuka untuk ditandatangi, Penyimpan Piagam Ratifikasi harus mentelenggarakan suatu Konferensi Negara yang telah meratifikasi Traktat. Konferensi tersebut harus menguji apakah persyaratan yang terdapat dalam ayat 1 telah terpenuhi dan harus mempertimbangkan dan memutuskan secara konsensus langkah – langkah apa yang konsisten dengan hukum internasional yang akan dilakukan untuk mempercepat proses ratifikasi dalam upaya untuk mempercepat segera berlakunya Traktat ini.

3. Kecuali apabila diputuskan oleh Konferensi seperti dirujuk pada ayat 2 atau konferensi – konferensi lainnya, proses ini harus diulang kembali pada upacara – upacara peringatan terbukanya Traktat untuk ditandatangani, sampai Traktat memasuki masa laku.

4. Seluruh Negara – Negara Penandatangan harus diundang sebagai pengamat untuk menghadiri Konferensi seperti yang dirujuk ayat 2 dan setiap Konferensi seperti yang dirujuk pada ayat 3.

5. Bagi Negara – Negara yang piagam ratifikasi dan aksesinya didepositokan setelah mulai berlakunya Traktat, maka Traktat ini akan mulai berlaku bagi Negara tersebut pada hari ke – 30 setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya.

PASAL XV

RESERVASI

Pasal – pasal dan lampiran – lampiran pada Traktat ini tidak harus merupakan reservasi. Ketentuan – ketentuan Protokol Traktat dan lampiran Protokol tidak merupakan reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Traktat.

PASAL XVI

DEPOSITOR (PIHAK PENYIMPAN TRAKTAT)

1. Sekretaris Jenderal PBB adalah Pihak Penyimpan Traktat dan harus menerima penandatanganan, piagam ratifikasi dan piagam aksesi.

jdih.bapeten.go.id

2. Pihak Penyimpan Traktat harus secepatnya memberitahu semua Negara Penandatangan dan Negara Aksesi tentang tanggal penandatanganan, tanggal penyampaian setiap piagam ratifikasi atau aksesi, tanggal memasuki masa laku Traktat serta setiap amandemen dan perubahan, dan penerimaan pemberitahuan lainnya.

4. Pihak Penyimpan Traktat harus mengirimkan hanya salinan traktat yang dilegasikan kepada Pemerintah Negara Penandatanganan dan Negara Aksesi.

5. Traktat harus dicatat oleh Pihak Penyimpan Traktat sesuai Pasal 102 Piagam PBB.

PASAL XVII

TEKS OTENTIK

Traktat, yang dalam teks bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah otentik, harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN I TRAKTAT

DAFTAR NEGARA SESUAI PASAL II, Ayat 28

Afrika

Algeria/Aljazair, Angola, Benin, Bostwana, Burkina Faso, Cameroon/Kamerun, Cape Verde, Central African Republic/Republik Afrika Tengah, Chad, Comoros/Komoro, Congo/Kongo, Cote d'Ivoire/Pantai Gading, Djobouti, Egypt/Mesir, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea – Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco/Maroko, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa/Afrika Selatan, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania/Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Eropa Timur

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia/Kroasia, Czech Republic , Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland/Polandia, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation/Federasi Russia, Slovakia, Slovenia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine/Ukraina, Yugoslavia.

Amerika Latin dan Karibia

Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba/Kuba, Dominica, Domician Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Peru, Saint Kittts and Nevis, Saint Luca, Saint Vincent and Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Urugay, Venezuela.

Timur Tengah dan Asia Selatan

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic republic of), Iran/Iraq, Jordan/Jordania, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi/Arabia, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

Amerika Utara dan Eropa Barat

Andorra, Austria, Belgium/Belgia, Canada/Kanada, Cyprus, Denmark, Finland/Finlandia, France/Perancis,Germany/Jerman, Greece/Yunani, HolySee/Tahta Suci, Iceland, Ireland, Italy/Oyalia, Liechtenstein, Luxemborg, Malta, Monaco, Netherland/Belanda, Norway, Portugal, San Marino, Spain/Spanyol, Sweden/Swedia, Switzerland/Swiss, Turkey/Turki, United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland/Kerajaan Inggris, United States of America/Amerika Serikat.

jdih.bapeten.go.id

Asia Tenggara, Pasifik, dan Timur Jauh

Australia, Brunei Darussalam, Cambodia/Kamboja, China, Cook Island, Democratic People's Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Japan/Jepang, Kiribati, Lao People's Democratic Republic/Laos, Malaysia, Marshall Island/Kepulauan Marshall, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore/Singapura, Solomon Islands/Kepulauan Solomon, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

LAMPIRAN 2 TRAKTAT

DAFTAR NEGARA SESUAI PASAL XIV

Daftar Negara anggota Konferensi Perlucutan Senjata sampai tanggal 18 Juni 1996 yang secara resmi berpartisipasi dalam tugas Konferensi sesi 1996 dan yang tercantum pada Table I International Atomic Energy Agency edisi April 1996 tentang "Kekuatan Reaktor Nuklir di Dunia", dan Negara anggota Konferensi Perlucutan Senjata sampai tanggal 18 Juni 1996 yang secara resmi berpartisipasi pada tugas Konferensi Sesi 1996 dan yang dicantumkan pada Tabel I International Energy Agency Desember edisi 1995 tentang "Reaktor Riset Nuklir di Dunia":

Algeria/Aljazair, Argentina, Australia, Bangladesh, Belgium/Belgia, Brazil, Bulgaria, Canada/Kanada, Chli, China, Colombia/Kolombia, Democratic People's Republic of Korea, Egypt/MEsir, Finland/Finlandia, France/Perancis, Germany/Jerman, ungary/Hongaria, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy/Italia, Japan/Jepang, Mexico, Netherlands/Belanda, Norway/Norwegia, Pakistan, Peru, Poland/Polandia, Romania, Republic of Korea, Russian Federation/Federasi Russia, Slovakia, South Africa/Afrka Selatan, Spain/Spanyol, Sweden/Swedia, Switzerland/Swiss, Turkey/Turki, Ukraine/Ukraina, United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland/Kerajaan Ingrris, United States of America/Amerika Serikat, Viet Nam, Zaire.

jdih.bapeten.go.id

PROTOKOL TRAKTAT PELARANGAN
MENYELURUH UJI – COBA NUKLIR

BAGIAN I

SISTEM PEMANTAUAN INTERNASIONAL
DAN FUNGSI PUSAT DATA INTERNASIONAL

A. KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Sistem Pemantauan Internasional terdiri dari fasilitas-fasiltas yang diatur dalam Pasal IV, ayat 16, dan alat komunikasi masing-masing.

2. Fasiltas-fasilitas pemantauan yang tergabung dalam Sistem Pemantauan Internasional terdiri dari fasilitas-fasilitas yang tercantum pada Lampiran I Protokol ini. Sistem Pemantauan Internasional harus memenuhi persyaratan operasional dan teknis yang tertuang dalam buku petunjuk operasional yang relevan.

3. Sesuai pasal II, Organisasi, melalui kerjasama dan konsultasi dengan Negara-negara Pihak, Negara lain, maupun organisasi-organisasi internasional yang tepat, membentuk dan mengkoordinasikan operasi dan pemeliharaan, serta perubahan atau pengembangan Sistem Pemantauan Internasional yang disetujui lebih lanjut.

4. Sesuai dengan perjanjian-perjanjian atau persetujuan- persetujuan atau prosedur-prosedur yang tepat, Negara Pihak atau Negara Penerima atau yang bertanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas Sistem Pemantauan Internasional dan Sekretariat Teknis harus menyetujui dan bekerjasama dalam mendirikan, mengoperasikan, meningkatkan, membiayai dan memelihara fasilitas-fasilitas pemantauan, laboratorium terkait yang diakui dan alat-alat komunikasi lainnya di daerah yang berada dibawah juridiksi atau kekuasaannya atau dimanapun sesuai dengan hukum internasional. Kerjasama semacam ini harus sesuai dengan persyaratan keamanan dan keaslian serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang dimuat dalam buku petunjuk operasional yang relevan. Negara semacam ini harus memberi kekuasaan kepada Sekretariat Teknis untuk mengakses suatu fasilitas pemantauan guna memeriksa peralatan dan hubungan komunikasi, serta harus menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan yang perlu pada peralatan dan prosedur-prosedur operasional untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang disetujui. Sekretariat Teknis menyiapkan bantuan teknis yang tepat kepada Negara-negara yang dianggap perlu oleh Dewan Eksekutif sebagai kebutuhan bagi pemanfaatan secara tepat suatu fasilitas yang merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Internasional.

5. Modalitas kerjasama antara organisasi dan Negara-negara Pihak atau Negara tuan rumah pihak yang bertanggungjawab terhadap fasilitas Sistem Pemantauan Internasional harus diatur dalam perjanjian atau persetujuan yang tepat untuk setiap kasus.

jdih.bapeten.go.id

B. PEMANTAUAN SEISMOLOGI

6. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran data seismologi secara internasional untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini meliputi pembentukan dan operasi jaringan global stasiun-stasiun pemantauan seismologi primer dan cadangan. Stasiun-stasiun tersebut menyiapkan data sesuai prosedur-prosedur Pusat Data Internasional yang disepakati.

7. Jaringan stasiun-stasiun primer terdiri dari 50 stasiun yang terinci dalam Tabel 1-A Lampiran 1 Protokol. Stasiun-stasiun ini harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Memantau Seismologi dan Pertukaran Data Seismologi Internasional. Data yang terputus dari stasiun-stasiun primer harus ditransmisikan, secara langsung atau melalui pusat data nasional, selalu dihubungkan ke Pusat Data Internasional.

8. Untuk mengganti jaringan primer, 120 stasiun jaringan cadangan menyiapkan informasi, secara langsung atau melalui pusat data nasional, ke Pusat Data Internasional berdasarkan permintaan. Stasiun-stasiun cadangan yang dipergunakan didaftar dalam Tabel 1-B Lampiran 1 Protokol. Stasiun-stasiun cadangan harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Pemantauan Seismologi dan Pertukaran Data Seismologi Internasional. Data dari stasiun cadangan pada setiap saat dapat diminta oleh Pusat Data Internasional dan harus segera tersedia melalui hubungan computer yang selalu dihubungkan (*on-line*).

C. PEMANTAUAN RADIONUKLIDA

9. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran data radionuklida internasional di atmosfir untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini meliputi pembentukan dan pengoperasian jaringan global stasiun-stasiun pemantauan radionuklida dan laboratorium yang diakui. Jaringan tersebut harus menyiapkan data sesuai dengan prosedur-prosedur Pusat Data Internasional yang disepakati.

10. Jaringan stasiun-stasiun untuk mengukur radionuklida di atmosfir harus meliputi seluruh jaringan 89 stasiun, seperti tercantum pada Tabel 2-A Lampiran 1 Protokol. Semua stasiun harus dapat memantau adanya masalah khusus yang relevan di atmosfir. Empat puluh dari semua stasiun harus dapat juga memantau adanya “noble gas” yang relevan pada saat Traktat ini diberlakukan. Untuk tujuan ini, pada sesi awalnya,Konferensi harus menyetujui rekomendasi oleh Komisi Persiapan bahwa 40 stasiun pada Tabel 2-A Lampiran 1 Protokol harus mampu memantau ”noble gas”. Pada sesi tahunan reguler pertama, Konferensi harus mempertimbangkan dan memutuskan mengenai rencana penerapan kemampuan memantau “noble gas” keseluruh jaringan. Direktur Jenderal harus menyiapkan laporan kepada Konferensi sebagai modalitas pelaksanaan tersebut. Semua stasiun pemantauan harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum pada Buku Petunjuk Operasional bagi pemantauan radionuklida dan Pertukaran Data Radionuklida Internasional.

11. Jaringan stasiun pemantauan radionuklida didukung oleh laboratorium-laboratorium, yang diketahui oleh Sekretariat Teknis sesuai dengan buku petunjuk operasional yang relevan bagi pembuatan analisa sampel dari stasiun-stasiun pemantauan radionuklida, melalui kontrak dengan Organisasi dan berdasarkan biaya bagi setiap jasa. Laboratorium-laboratorium yang tercantum pada Tabel

jdih.bapeten.go.id

2-B Lampiran 1 Protokol, dan yang dilengkapi dengan peralatan yang tepat, apabila diperlukan, harus diketahui oleh Sekretariat Teknis untuk menyampaikan analisa sampel tambahan dari data stasiun pemantuan radionuklida. Dengan persetujuan Dewan Eksekutif, laboratorium-laboratorium berikutnya dapat diakui oleh Sekretariat Teknis untuk menyampaikan analisa sampel secara rutin dari buku petunjuk stasiun pemantauan apabila diperlukan. Semua laboratorium yang diakui harus menyiapkan hasil analisa tersebut untuk Pusat Data Internasional, dan dalam melakukannya harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam Buku Petunjuk Operasional Radionuklida dan Pertukaran Data Radionuklida Internasional.

D. PEMANTAUAN HIDROAKUSTIK

12. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran data hidroakustik internasional untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini meliputi pembentukan dan pengoperasian jaringan global stasiun-stasiun pemantauan hidroakustik. Stasiun-stasiun ini harus menyediakan data sesuai dengan prosedur-prosedur Pusat Data Internasional yang disepakati.

13. Jaringan stasiun- stasiun hidroakustik terdiri dari stasiun-stasiun yang tercantum dalam Tabel 3 Lampiran 1 Protokol, dan terdiri dari seluruh jaringan 6 hydrophone dan 5 stasiun Phase T. Stasiun-stasiun ini harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum pada Buku Petunjuk Operasional untuk Pemantauan Hidroakustik dan Pertukaran Data Hidroakustik Internasional.

E. PEMANTAUAN INFRASUARA

14. Setiap Negara pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran internasional data infrasuara internasional untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini akan meliputi pembentukan dan operasi jaringan global stasiun-stasiun pemantauan infrasuara. Stasiun-stasiun ini harus menyediakan data untuk Pusat Data Internasional sesuai prosedur yang telah disepakati.

15. Kerjasama stasiun-stasiun infrasuara terdiri dari stasiun-stasiun yang tercantum dalam Table 4, Lampiran 1 Protokol, dan secara keseluruhan terdiri dari 60 stasiun. Stasiun-stasiun ini harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang disebutkan dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pemantauan Infrasuara dan Pertukaran Data Infrasuara Internasional.

F. FUNGSI – FUNGSI PUSAT DATA INTERNASIONAL

16. Pusat Data Internasional akan menerima, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, melaporkan dan mengarsip data dan fasilitas-fasilitas Sistem Pemantauan Internasional, termasuk hasil-hasil analisa yang dilakukan di laboratorium-laboratorium yang diakui.

17. Prosedur-prosedur dan kriteria penyaringan kejadian standar yang akan digunakan oleh Pusat Data Internasional dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang telah disepakati, khususnya bagi pembuatan produk- produk pelaporan standar dan bagi pelaksanaan sejumlah data standar bagi Negara-negara Pihak, akan dijabarkan dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pusat Data Internasional dan harus dikembangkan secara progresif. Prosedur-prosedur dan kriteria yang pada awalnya dikembangkan oleh Komisi Persiapan harus disetujui oleh Konferensi pada sesi awalnya.

Produk – produk Standar Pusat Internasional

jdih.bapeten.go.id

18. Pusat Data Internasional harus menerapkan secara rutin metode-metode pengolahan secara otomatis dan analisa manusiawi secara interaktif terhadap data mentah Sistem Pemantauan Internasional guna menghasilkan dan mengarsip produk-produk standar Pusat Data Internasional atas nama seluruh Negara Pihak. Produk-produk ini harus disediakan bagi Negara Pihak tanpa biaya dan tidak harus mengurangi penilaian akhir berkaitan dengan sifat kejadian, yang akan tetap menjadi tanggung jawab Negara-negara Pihak, dan meliputi :

a. Daftar terpadu semua sinyal yang terdeteksi oleh Sistem Pemantauan Internasional, maupun daftar-daftar dan buletin kejadian standar, termasuk nilai-nilai dan ketidakpastian terkait yang diperhitungkan untuk setiap kejadian yang ditetapkan oleh Pusat Data Internasional, berdasarkan pada serangkaian parameter standar;

b. Buletin-buletin kejadian standar yang telah disaring yang merupakan hasil dari penerapan kriteria penyaringan kejadian standar terhadap setiap kejadian oleh Pusat Data Internasional, dengan menggunakan parameter-parameter karakteristik yang disebutkan dalam Lampiran 2 Protokol, dengan tujuan menggolongkan, menyoroti dalam buletin kejadian standar, dan dengan demikian mengesampingkan, kejadian-kejadian yang dipandang konsisten dengan gejala alamiah atau gejala non nuklir buatan manusia. Buletin kejadian standar akan menunjukkan dengan angka hingga derajat berapa untuk setiap kejadian dianggap memenuhi atau tidak memenuhi kriteria penyaringan kejadian. Dalam menerapkan penyaringan kejadian standar, Pusat Data Internasional menggunakan baik kriteria penyaringan global maupun tambahan untuk mempertimbangkan diterapkannya variasi regional. Pusat Data Internasional harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknisnya sejalan dengan bertambahnya pengalaman dalam pengoperasian Sistem pemantauan Internasional;

c. Ringkasan-ringkasan eksekutf, yang merangkum data yang diperoleh dan disimpan oleh Pusat Data Internasional, produk-produk Pusat Data Internasional, dan prestasi kerja serta status operasional Sistem Pemantauan Internasional dan Pusat Data Internasional; dan

d). Kutipan-kutipan atau bagian-bagian dari produk standar Pusat Data Internasional yang disebutkan dalam sub ayat (a) sampai (c), yang dipilih sesuai permintaan Negara Pihak Tertentu.

19. Pusat Data Internasional, tanpa biaya dari Negara Pihak, harus melaksanakan studi-studi khusus untuk menyediakan tinjauan teknis secara mendalam oleh ahli analisa data dari Sistem Pemantauan Internasional, apabila diminta oleh Organisasi atau oleh Negara Pihak, untuk memperbaiki nilai-nilai perkiraan bagi sinyal standar dan parameter-parameter kejadian.

Jasa - jasa Pusat Data Internasional bagi Negara – Negara Pihak

20. Pusat Data Internasional harus memberikan akses yang terbuka, setara, tepat waktu dan memudahkan atas semua data Sistem Pemantauan Internasional, yang masih mentah atau telah diolah, semua produk Pusat Data Internasional, dan semua data Sistem Pemantauan Internasional lain dalam arsip Pusat Data Internasional atau, melalui Pusat Data Internasional, terhadap fasilitas – fasilitas Sistem Pemantauan Internasional kepada Negara-negara Pihak. Metode-metode untuk mendukung akses data dan penyediaan data akan mencakup jasa-jasa berikut :

(a) Pengiriman secara otomatis dan teratur kepada suatu Negara Pihak atas produk-produk Pusat Data Internasional atau pemilihan oleh Negara Pihak itu, dan sesuai permintaan, pemilihan oleh Negara Pihak atas data Sistem Pemantauan Internasional;

jdih.bapeten.go.id

(b) Penyediaan data atau produk-produk yang timbul sebagai tanggapan atas permintaan-permintaan khusus (*ad hoc*) oleh Negara-negara Pihak untuk perolehan fasilitas arsip data dan produk-produk dari Pusat Data Internasional dan Sistem Pemantauan Internasional, termasuk akses elektronik interaktif ke sumber data Pusat Data Internasional; dan

(c) Membantu masing-masing Negara Pihak, sesuai permintaan mereka dan tanpa dipungut biaya untuk upaya yang memadai, dengan tinjauan teknis oleh ahli analisa data Sistem Pemantauan Internasional dan data relevan lainnya yang disediakan oleh Negara Pihak yang meminta, untuk membantu Negara Pihak yang berkepentingan guna mengidentifikasi sumber kejadian tertentu. Hasil dari setiap analisa teknis seperti itu harus dianggap sebagai suatu produk dari Negara Pihak yang meminta, tetapi akan tersedia bagi semua Negara Pihak.

Jasa-jasa Pusat Data Internasional yang disebutkan dalam sub-ayat (a) dan (b) harus tersedia tanpa dipungut biaya bagi setiap Negara Pihak. Volume dan format data akan ditentukan dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pusat Data Internasional.

Penyaringan Kejadian Nasional

21. Pusat Data Internasional harus, jika diminta oleh suatu Negara Pihak, menerapkan kriteria penyaringan kejadian nasional yang ditetapkan oleh Negara Pihak tersebut, secara tetap dan otomatis, terhadap setiap produk standarnya, dan menyediakan hasil analisa itu kepada Negara Pihak tersebut. Jasa ini harus dilaksanakan tanpa biaya dari Negara Pihak yang meminta. Hasil proses penyaringan kejadian nasional itu harus dianggap sebagai produk Negara Pihak yang meminta.

Bantuan Teknis

22. Pusat Data Internasional harus, apabila diperlukan, menyediakan bantuan teknis kepada Negara-negara Pihak:

(a) Dalam memformulasikan persyaratan mereka bagi pemilihan dan penyaringan data dan produk;

(b) Dengan memasang pada Pusat Data Internasional, tanpa biaya dari Negara Pihak untuk upaya-upaya yang memadai, algoritma komputer atau perangkat lunak yang disediakan oleh Negara Pihak untuk mengolah sinyal baru dan parameter-parameter kejadian yang tidak tercakup dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pusat Data Internasional, dimana hasilnya dianggap sebagai produk Negara Pihak yang meminta; dan

(c) dengan membantu Negara-negara Pihak untuk mengembangkan kemampuan menerima, mengolah dan menganalisa data Sistem Pemantauan Internasional pada pusat data nasional.

23. Pusat Data Internasional secara terus menerus harus memantau dan melaporkan status operasional fasilitas-fasilitas Sistem Pemantauan Internasional, sambungan komunikasi dan sistem-sistem pengolahannya sendiri. Pusat itu juga harus segera memberitahukan kepada mereka yang bertanggung jawab apabila performa operasional dari salah satu komponennya tidak memenuhi tingkat yang disepakati seperti disebutkan dalam buku petunjuk operasional terkait.

BAGIAN II

INSPEKSI DI TEMPAT

jdih.bapeten.go.id

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Prosedur-prosedur dalam Bagian ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai inspeksi di tempat yang diatur dalam Pasal IV.

2. Inspeksi di tempat harus dilakukan di daerah dimana kejadian yang memicu permintaan untuk inspeksi di tempat terjadi.

3. Daerah suatu inspeksi di tempat harus saling menyambung dan luasnya tidak melebihi 1.000 kilometer persegi. Tidak boleh terdapat jarak linear yang melebihi 50 kilometer kea rah manapun dalam wilayah tersebut.

4. Lamanya inspeksi ditempat tidak boleh melebihi 60 hari dari tanggal persetujuan atas permintaan inspeksi tersebut sesuai dengan Pasal IV, ayat 46, namun dapat diperpanjang paling lama 70 hari sesuai dengan Pasal IV, ayat 49.

5. Apabila daerah inspeksi yang disebutkan dalam mandat inspeksi mencakup wilayah atau tempat lain dibawah yurisdiksi atau kekuasaan lebih dari satu Negara Pihak, ketentuan-ketentuan tentang inspeksi di tempat, jika memungkinkan, harus diterapkan pada setiap Negara Pihak yang daerah inspeksinya diperluas.

6. Dalam hal dimana daerah inspeksi berada dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara Pihak yang diinspeksi namun terletak di wilayah Negara Pihak lain atau dimana akses dari titik masuk ke daerah inspeksi tersebut memerlukan transit melalui wilayah suatu Negara Pihak selain Negara Pihak yang diinspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi tersebut harus mempergunakan haknya dan memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan inspeksi termaksud sesuai dengan Protokol ini. Dalam hal itu, Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat daerah inspeksi, harus mempermudah inspeksi dan harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan tim inspeksi melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan tepat waktu. Negara-negara Pihak yang wilayahnya dipergunakan transit untuk mencapai daerah inspeksi harus membantu memberikan transit dimaksud.

7. Dalam hal ini dimana daerah inspeksi berada dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara Pihak yang diinspeksi tetapi berada di wilayah suatu Negara yang bukan pihak pada Traktat, Negara Pihak diinspeksi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar inspeksi dapat dilaksanakan sesuai dengan Protokol ini. Negara Pihak yang didalam yurisdiksi atau kekuasaannya mempunyai satu atau lebih daerah di wilayah suatu Negara yang bukan Pihak pada Traktat ini, harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin para inspektur dan para pembantunya yang ditunjuk untuk Negara Pihak termaksud diterima oleh Negara tersebut yang dalam wilayahnya terdapat wilayah inspeksi. Apabila Negara Pihak yang diinspeksi tidak mampu menjamin akses, negara tersebut harus menunjukan bahwa negara tersebut telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin akses termaksud.

8. Dalam hal dimana daerah inspeksi terletak dalam wilayah Negara Pihak tetapi berada dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara yang bukan Pihak pada Traktat ini, Negara Pihak tersebut harus mengambil segala langkah-langkah penting yang dituntut dari Negara Pihak yang diinspeksi dan Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat daerah inspeksi, tanpa mengabaikan berbagai aturan dan praktek hukum internasional, untuk menjamin bahwa inspeksi di tempat dapat dilaksanakan sesuai dengan Protokol ini. Apabila Negara Pihak tersebut tak dapat memberi akses ke daerah inspeksi, Negara tersebut harus menunjukan bahwa Negara ini telah melakukan semua langkah penting untuk melakukan akses, tanpa mengabaikan berbagai aturan dan praktek hukum internasional.

jdih.bapeten.go.id

9. Jumlah anggota tim inspeksi harus merupakan jumlah terkecil yang memungkinkan untuk memenuhi mandat inspeksi secara benar. Jumlah keseluruhan anggota tim inspeksi yang ada di wilayah Negara Pihak yang diinspeksi pada setiap kesempatan, kecuali selama pelaksanaan pengeboran, tidak boleh melebihi 40 orang. Warga negara dari Negara Pihak peminta atau Negara Pihak yang diinspeksi tidak boleh menjadi anggota tim inspeksi.

10. Direktur Jenderal harus menentukan jumlah tim inspeksi dan memilih para anggotanya dari daftar para inspektur dan pembantu inspeksi, dengan memperhatikan situasi adanya permintaan khusus.

11. Negara pihak yang diinspeksi harus menyediakan atau mengatur kemudahan-kemudahan yang diperlukan tim inspeksi, seperti peralatan komunikasi, penerjemah, transportasi, ruang kerja, penginapan, makanan dan perawatan medis.

12. Negara Pihak yang diinspeksi, segera setelah selesainya inspeksi harus mendapat penggantian dari Organisasi untuk semua pengeluaran, termasuk hal-hal yang disebut dalam ayat 11 dan 49, yang berkaitan dengan lamanya tinggal dan berbagai kegiatan fungsional tim inspeksi di wilayah Negara Pihak yang diinspeksi.

13. Prosedur-prosedur untuk melaksanakan inspeksi di tempat harus dirinci dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat.

B. PERSETUJUAN TETAP

Pengangkatan para inspektur dan pembantu inspeksi

14. Suatu tim inspeksi dapat terdiri dari para inspektur dan pembantu inspeksi. Inspeksi di tempat hanya dapat dilakukan oleh para inspektur yang khusus ditunjuk untuk melakukan fungsi ini. Mereka dapat dibantu oleh para pembantu inspeksi yang ditunjuk secara khusus, seperti misalnya tenaga teknis dan administratif, awak pesawat dan penerjemah.

15. Para inspektur dan pembantu inspeksi harus dicalonkan oleh Negara Pihak, atau dalam hal staf pada Sekretariat Teknis, oleh Direktur Jenderal, atas dasar keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tujuan dan fungsi inspeksi di tempat. Para calon tersebut harus disetujui sebelumnya oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan ayat 18.

16. Setiap Negara Pihak, selambat-lambatnya 30 hari setelah diberlakukannya Traktat ini terhadap negaranya, harus memberitahukan Direktur Jenderal nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat, kualifikasi dan pengalaman kerja dari orang-orang yang dicalonkan oleh Negara Pihak untuk menjadi inspektur dan pembantu inspeksi.

17. Selambat-lambatnya 60 hari setelah diberlakukannya Traktat ini, Sekretariat Teknis akan menyampaikan secara tertulis kepada semua Negara Pihak daftar awal yang memuat nama, kebangsaan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pangkat dari para inspektur dan pembantu inspeksi yang di usulkan oleh Direktur Jenderal dan Negara-negara Pihak, termasuk gambaran mengenai kualifikasi dan pengalaman kerja mereka.

18. Setiap Negara Pihak harus segera memberitahukan diterimanya daftar awal nama-nama inspektur dan pembantu inspeksi yang diusulkan untuk ditunjuk. Setiap inspektur dan pembantu

jdih.bapeten.go.id

inspeksi dalam daftar tersebut akan dianggap telah diterima kecuali jika selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberitahuan penerimaan daftar, suatu Negara Pihak menyatakan penolakannya secara tertulis. Negara Pihak dapat menyebutkan alasan atas penolakan tersebut. Dalam hal penolakan tersebut, maka para inspektur atau para pembantu inspeksi yang diusulkan tidak dibenarkan untuk melakukan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan inspeksi ditempat diwilayah atau tempat lain dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara Pihak yang telah menyatakan penolakannya. Sekretariat Teknis harus segera menyampaikan konfirmasi mengenai penerimaan atas pemberitahuan penolakan dimaksud.

19. Pada saat penambahan atau perubahan daftar para inspektur dan pembantu inspeksi diajukan oleh Direktur Jenderal atau suatu Negara Pihak, inspektur dan pembantu inspeksi pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama seperti dalam pengajuan daftar awal. Setiap Negara Pihak harus segera memberitahukan kepada Sekretariat Teknis apabila seorang inspektur atau pembantu inspeksi yang dicalonkannya tidak dapat lagi memenuhi tugasnya sebagai inspektur atau pembantu inspeksi.

20. Sekretariat Teknis harus selalu memperbaharui daftar para inspektur dan pembantu inspeksi dan memberitahukan kepada seluruh Negara Pihak jika terdapat penambahan maupun perubahan terhadap daftar.

21. Negara Pihak yang meminta dilakukannya inspeksi di tempat dapat mengusulkan agar seorang inspektur dalam daftar para inspektur dan pembantu inspeksi, untuk bertindak sebagai pengamat sesuai dengan Pasal IV, ayat 61.

22. Sesuai dengan ayat 23, suatu Negara Pihak berhak kapan pun juga untuk menolak seorang inspektur atau pembantu inspeksi yang telah diterima. Negara tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretariat Teknis mengenai penolakannya dan dapat menyertakan alasan penolakannya. Penolakan tersebut akan mulai berlaku 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretariat Teknis. Sekretariat Teknis akan segera mengkonfirmasikan diterimanya pemberitahuan penolakan dimaksud dan memberitahukan kepada baik Negara Pihak yang menolak maupun yang mencalonkan mengenai waktu mulai dicabutnya penunjukan inspektur atau pembantu inspeksi tersebut yang ditugaskan pada suatu Negara Pihak.

23. Negara Pihak yang telah menerima pemberitahuan mengenai suatu pemeriksaan tidak diperbolehkan mengupayakan dikeluarkannya inspektur maupun pembantu inspeksi yang telah disebutkan dalam mandat inspeksi dari tim inspeksi.

24. Jumlah inspektur dan pembantu inspeksi yang diterima oleh suatu Negara Pihak harus mencukupi untuk dapat menjamin adanya inspektur dan pembantu inspeksi dalam jumlah yang tepat. Apabila, menurut Direktur Jenderal, penolakan suatu Negara Pihak terhadap inspektur atau pembantu inspeksi yang diajukan menghambat penunjukan inspektur atau pembantu inspeksi dalam jumlah yang cukup atau menghambat tercapainya secara efektif tujuan pelaksanaan inspeksi di tempat, maka Direktur Jenderal harus mengajukan masalh tersebut kepada Dewan Eksekutif.

25. Setiap inspektur yang tercantum dalam daftar inspektur dan pembantu inspeksi harus mendapatkan pelatihan yang sesuai. Pelatihan yang dimaksud harus disediakan oleh Sekretariat Teknis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat. Sekretariat Teknis harus mengkoordinir, atas persetujuan Negara-negara Pihak, jadwal pelatihan bagi para inspektur.

Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

jdih.bapeten.go.id

26. Setelah penerimaan daftar awal mengenai inspektur dan pembantu inspeksi sebagaimana diatur dalam ayat 18 atau sebagaimana selanjutnya diubah sesuai dengan ayat 19, sesuai dengan prosedur-prosedur nasionalnya dan pada saat adanya permintaan oleh seorang inspektur atau pembantu inspeksi, setiap Negara Pihak akan diwajibkan mengeluarkan visa-visa *multiple entry/exit* dan/atau transit dan dokumen-dokumen relevan lainnya untuk memungkinkan setiap inspektur dan pembantu inspeksi memasuki dan tinggal di wilayah Negara Pihak tersebut dengan satu-satunya tujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan inspeksi. Setiap Negara Pihak akan mengeluarkan visa dan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk tujuan ini tidak lebih lama dari 48 jam setelah penerimaan permintaan atau segera setelah kedatangan tim inspeksi pada titik masuk di wilayah Negara Pihak itu. Dokumen-dokumen tersebut akan berlaku selama jangka waktu yang diperlukan untuk memungkinkan inspektur atau pembantu inspeksi tinggal di wilayah Negara Pihak yang di inspeksi dengan satu-satunya tujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan inspeksi.

27. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif, para anggota tim inspeksi harus diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana disebutkan dalam sub-ayat (a) hingga (i). Hak-hak istimewa dan kekebalan harus diberikan kepada anggota tim inspeksi untuk kepentingan Traktat ini dan bukan untuk keuntungan pribadi masing-masing individu. Hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut harus diberikan kepada mereka selama jangka waktu sejak kedatangan di dan keberangkatan dari wilayah Negara Pihak yang diinspeksi, dan setelah itu berkaitan dengan tindakanitindakan yang dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi resmi mereka.

(a) Anggota tim inspeksi harus diberikan hak-hak kekebalan yang dimiliki oleh anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina 18 April 1961 mengenai Hubungan Diplomatik;

(b) Tempat tinggal bangunan beserta halaman kantor yang ditempati oleh tim inspeksi yang tengah melaksanakan kegiatan-kegiatan inspeksi sesuai dengan Traktat ini harus diberikan hak kekebalan dan perlindungan yang diberikan terhadap bangunan beserta halaman anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik;

(c) Kertas-kertas dan surat menyurat, termasuk catatan-catatan tim inspeksi harus mendapatkan hak kekebalan seperti yang diberikan terhadap semua kertas dan surat menyurat anggota diplomati sesuai dengan Pasal 30, ayat 2, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik. Tim inspeksi harus mempunyai hak untuk menggunakan kode untuk komunikasi mereka dengan Sekretariat Teknis;

(d) Sampel-sampel dan peralatan yang disepakati untuk dibawah oleh anggota tim inspleksi harus memiliki kekebalan tergantung pada ketentuan-ketentuan Traktat ini dan dan akan dibebaskan dari bea cukai. Sampel-sampel berbahaya harus diangkut sesuai dengan peraturan-peraturan yang relevan;

(e) Anggota Tim inspeksi harus diberikan hak-hak kekebalan sperti yang diberikan kepada anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 31, ayat 1,2 dan 3, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik;

(f) Anggota tim inspeksi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan Traktat ini harus diberikan pembebasan dari pembayaran dan pajak yang diberikan kepada anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 34 Konvensi Wina menegenai Hubungan Diplomatik;

(g) Anggota tim inspeksi harus diizinkan untuk membawa kedalam wilayah Negara Pihak yang diinspeksi, tanpa membayar bea cukai atau biaya terkait apapun, barang-barang untuk

jdih.bapeten.go.id

pemakaian pribadi, dengan pengeculian barang-barang yang ekspor maupun impornya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan karantina;

(h) Anggota tim inspeksi harus diberikan fasilitas mata uang dan pertukaran yang sama sebagaimana diberikan kepada wakil-wakil Pemerintah Asing dalam misi-misi resmi sementara; dan

(i) Anggota-anggota tim inspeksi tidak melakukan kegiatan profesional ataupun perdagangan untuk keuntungan pribadi diwilayah Negara yang diinspeksi.

28. Saat melakukan transit di wilayah Negara-negara Pihak selain Negara Pihak yang diinspeksi, anggota tim inspeksi harus diberi hak-hak imstimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 40, ayat 1, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik. Kertas-kertas dan surat menyurat, termasuk catatan-catatan, dan sampel-sampel serta peralatan yang disepakati akan dibawa oleh mereka, harus diberi hak-hak istimewa dan kekebalan yang disebutkan dalam ayat 27 (c) dan (d).

29. Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka anggota tim inspeksi diharuskan menghormati hukum dan peraturan Negara Pihak yang diinspeksi, dan sepanjang konsisten dengan mandat inspneksi, diharuskan untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Negara itu. Apabila Negara Pihak yang diinspeksi menganggap telah terjadi penyalahgunaan hak-hak istimewa dan kekebalan yang dirinci dalam Protokol ini, harus diadakan konsultasi-konsultasi antara Negara Pihak dengan Direktur Jenderal untuk menentukan apakah penyalahgunaan itu telah terjadi, dan jika ditentukan demikian, untuk mencegah pengulangan penyalahgunaan seperti itu.

30. Hak kekebalan atas peradilan terhadap anggota tim inspeksi dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal pada kasus-kasus dimana Direktur Jenderal berpandangan bahwa hak kekebalan akan menghambat proses pengadilan dan bahwa hak itu dapat dibatalkan tanpa merugikan pelakasanaan ketentuan-ketentuan Traktat ini. Pembatalan itu harus dinyatakan secara tersurat.

31. Para pengamat diberi hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama dengan yang diberikan kepada tim inspeksi sesuai dengan bagian ini, kecuali untuk hak-hak yang diberikan sesuai dengan ayat 27 (d).

Titik-titik Masuk

32. Setiap Negara Pihak harus menetapkan titik-titik masuk dan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan Sekretariat Teknis tidak lebih dari 30 hari setelah Traktat ini mulai berlaku bagi Negara itu. Titik-titik masuk ini harus sedemikian rupa sehingga tim inspeksi manapun dari setidak-tidaknya satu titik masuk dalam 24 jam.
Lokasi titk-titik masuk akan diberikan kepada seluruh Negara Pihak oleh Sekretariat Teknis. Titik-titik masuk juga dapat berfungsi sebagai titik-titik keluar.

33. Setiap Negara Pihak dapat mengubah titik-titik masuknya dengan memberitahukan perubahan tersebut kepada Sekretariat Teknis. Perubahan-perubahan ini akan berlaku secara efektif 30 hari setelah Sekretariat Teknis menerima pemberitahuan itu, kemudian menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada seluruh Negara Pihak.

34. Apabila Sekretariat Teknis menganggap bahwa tidak terdapat cukup titik masuk untuk pelaksanaan inspeksi secara tepat waktu atau bahwa perubahan-perubahan terhadap titik-tititk masuk yang ditawarkan oleh suatu Negara Pihak akan menghambat pelaksanaan inspeksi-inspeksi yang

jdih.bapeten.go.id

tepat waktu itu, Sekretariat Teknis akan memulai konsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah itu.

Pengaturan bagi Penggunaan Pesawat yang tidak Terjadwal

35. Apabila perjalanan yang tepat waktu menuju suatu titik masuk tidak dapat dilakukan dengan penerbangan komersial yang terjadwal, tidak lebih dari 30 hari setelah Traktat ini mulai berlaku bagi Negara itu, setiap Negara Pihak harus memberitahukan kepada Sekretariat Teknis mengenai nomor ijin diplomatikyang tetap bagi pesawat tidak terjadwal yang menyangkut tim inspeksi dan peralatan yang diperlukan untuk inspeksi. Rute perjalanan pesawat sebaiknya disesuaikan dengan maskapai penerbangan internasional yang telah ada yang disepakati oleh Negara Pihak dan Sekretariat Teknis sebagai dasar bagi izin diplomatik itu.

Peralatan Inspeksi yang Disepakati

36. Konferensi, pada sidang awalnya, harus memepertimbangkan dan menyetujui suatu daftar peralatan untuk di gunakan selama inspeksi-inspeksi di tempat. Setiap Negara Pihak dapat menyerahkan proposal-proposal guna pencantuman peralatan dalam daftar. Spesifikasi bagi pengunaan peralatan, sebagaimana di rinci dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Inspeksi di tempat, harus mempertimbangkan keselamatan dan kerahasiaan yang menyangkut tempat di mana peralatan itu akan digunakan.

37. Peralatan yang digunakan selama inspeksi ditempat harus terdiri dari peralatan pokok bagi kegiatan-kegiatan dan teknik-teknik inspeksi yang disebutkan dalam ayat 69 dan peralatan tambahan yang diperlukan bagi pelaksanaan inspeksi di tempat yang efektif dan tepat waktu.

38. Sekretariat Teknis harus memastikan bahwa semua jenis peralatan yang disepakati dapat tersedia bagi inspeksi-inspeksi di tempat apabila dibutuhkan. Apabila diperlukan untuk inspeksi ditempat, Sekretariat Teknis harus mengesahkan secara resmi bahwa peralatan itu telah dikalibrasi, dipelihara dan dilindungi. Untuk memudahkan pemeriksaan peralatan pada titik masuk oleh Negara Pihak yang diinspeksi, Sekretariat Teknis akan memberikan dokumen dan melekatkan segel untuk melagalisir pengesahan itu.

39. Peralatan yang disimpan secara tetap harus dipelihara oleh Sekretariat Teknis. Sekretariat Teknis harus bertanggungjawab atas pemeliharaan dan kalibrasi perlatan itu.

40. Apabila perlu, Sekretariat Teknis harus membuat pengaturan dengan Negara-negara Pihak untuk menyediakan peralatan yang disebutkan dalam daftar. Negara-negara Pihak itu harus bertanggungjawab atas pemeliharan dan kalibrasi peralatan itu.

C . PERMINTAAN INSPEKSI DITEMPAT, MANDAT INSPEKSI DAN PEMBERITAHUAN INSPEKSI

41.Berdasarkan Pasal IV ayat 37, permintaan inspeksi di tempat sedikitnya harus berisi informasi-informasi sebagai berikut :

jdih.bapeten.go.id

(a) Perkiraan koordinat geografis dan vertikal lokasi kejadian yang menyebabkan permintaan dengan suatu indikasi kemungkinan batas kesalahan;

(b) Batas-batas yang diusulkan bagi daerah yang diperiksa, dispesifikasi dalam suatu peta yang sesuai dengan ayat 2 dan 3;

(c) Negara Pihak atau Negara-negara Pihak yang diinspeksi atau suatu indikasi bahwa daerah yang akan diinspeksi atau sebagian daerah tersebut berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan dari suatu Negara;

(d) Kemungkinan lingkungan dari kejadian yang menyebakan adanya permintaan ;

(e) Perkiraan waktu kejadian yang menyebabkan adanya permintaan, dengan indikasi kemungkinan ambang batas kesalahan;

(f) Seluruh data yang mendasari adanya permintaan;

(g) Perincian personal dari pengamat yang diusulkan, apabila ada; dan

(h) Hasil-hasil proses konsultasi dan klarifikasi yang sesuai dengan Pasal IV, atau suatu penjelasan, apabila relevan, tentang alasan-alasan mengapa proses konsultasi dan klarifikasi semacam itu belum dilakukan.

Mandat Inspeksi

42. Mandat untuk inspeksi di tempat harus berisi :

(a) Keputusan Dewan Eksekutif terhadap permintaan inspeksi di tempat;

(b) Nama Negara Pihak atau Negara-negara Pihak yang diinspeksi atau suatu indikasi bahwa daerah atau sebagian daerah tersebut berada di bawah yuridiksi atau pengawasan suatu Negara.

(c) Lokasi dan batas-batas daerah inspeksi yang dispesifikasikan pada peta, dengan memperhitungkan seluruh informasi yang dipakai sebagai dasar permintaan dan seluruh informasi teknis yang tersedia, melalui konsultasi dengan Negara Pihak yang meminta;

(d) Jenis-jenis kegiatan yang direncanakan tim inspeksi di daerah inspeksi;

(e) Titik masuk yang digunakan oleh tim inspeksi;

(f) Setiap titik transit atau markas, bilamana perlu;

(g) Nama ketua tim inspeksi

(h) Nama-nama anggota tim inspeksi;

(i) Nama pengamat yang diusulkan, bila ada; dan

(j) Daftar peralatan yang digunakan di daerah inspeksi;

Bila keputusan Dewan Eksekutif sesuai dengan Pasal IV, ayat 46 s/d 49, memerlukan modifikasi mandat inspeksi, Direktur Jenderal dapat memperbarui mandat sesuai dengan sub-ayat (d), (h) dan (j), bilamana perlu. Direktur Jenderal harus secepatnya memberitahukan modifikasi tersebut kepada Negara Pihak yang diinspeksi.

Pemberitahuan Inspeksi

jdih.bapeten.go.id

43. Pemberitahuan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Pasal IV, ayat 55, harus termasuk informasi sebagai berikut:

(a) mandat inspeksi

(b) tanggal dan perkiraan waktu tiba tim inspeksi di titik masuk;

(c) cara-cara mereka tiba di titik masuk;

(d) bila ada, nomor ijin diplomatik tetap bagi pesawat yang tidak dijadwalkan; dan

(e) daftar peralatan yang diminta Direktur Jenderal kepada Negara Pihak yang diinspeksi agar tim inspeksi dapat menggunakannya di daerah inspeksi.

44. Negara Pihak yang diinspeksi harus memberitahukan telah menerima pemberitahuan dari Direktur Jenderal tidak lebih dari 12 jam setelah pemberitahuan tersebut diterima.

D. KEGIATAN-KEGIATAN SEBELUM INSPEKSI

Memasuki wilayah Negara Pihak yang Diinspeksi, Kegiatan-kegiatan di Titik Masuk ke Daerah Inspeksi

45. Negara Pihak yang diinspeksi yang telah diberitahu tentang kedatangan tim inspeksi harus menjamin segera masuknya tim inspeksi ke wilayahnya.

46. Apabila pesawat yang tidak terjadwal digunakan untuk memasuki titik masuk, Sekretariat Teknis harus memberitahukan kepada Negara Pihak yang diinspeksi melalui Otoritas Nasional, mengenai rencana penerbangan pesawat dari lapangan terbang terakhir sebelum memasuki wilayah udara Negara Pihak menuju titik masuk, tidak kurang dari 6 jam sebelum jadwal waktu pemberangkatan dari lapangan terbang tersebut. Rencana demikian harus diterapkan sesuai dengan prosedur ICAO yang diterapkan pada pesawat sipil. Sekretariat Teknis harus memasukkan nomor izin diplomatik tetap dan notasi tepat yang mengindentifikasikan sebagai pesawat inspeksi dalam bagian percakapan rencana penerbangan. Apabila digunakan pesawat militer, Sekretariat Teknis harus meminta izin terlebih dahulu kepada Negara Pihak yang diinspeksi untuk memasuki wilayah udaranya.

47. Tidak lebih dari 3 jam sebelum jadwal keberangkatan tim inspeksi dari lapangan terakhir sebelum memasuki wilayah udara Negara Pihak yang diinspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi harus menjamin bahwa rencana penerbangan yang diisi sesuai dengan ayat 46 disetujui sebelum tim inspeksi dapat tiba di titik masuk pada waktu yang diperkirakan.

48. Apabila diperlukan, ketua tim inspeksi dan wakil-wakil Negara Pihak yang diinspeksi harus menyetujui pada suatu titik basis dan rencana penerbangan dari titik basis, dan jika diperlukan, kedaerah inspeksi.

49. Negara Pihak yang diinspeksi harus menyediakan atau mengatur tempat parkir, perlindunagn keamanan, pelayanan jasa dan bahan bakar sesuai yang dibutuhkan oleh Sekretariat Teknis bagi pesawat tim inspeksi di titik masuk dan, bilamana perlu, di titik basis dan didaerah inspeksi. Pesawat tersebut harus tidak dikenakan biaya pendaratan, pajak pemberangkatan dan biaya sejenis lainnya. Ayat ini harus diberlakukan bagi pesawat yang digunakan untuk terbang lintas selama inspeksi ditempat.

50. mengenai ayat 51, harus tidak terdapat pengetatan oleh Negara Pihak yang diinspeksi terhadap tim inspeksi yang membawa peralatan yang telah disepakati yang sesuai dengan mandat

jdih.bapeten.go.id

inspeksi kewilayah Negara Pihak yang diinspeksi, atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Traktan dan Protokol.

51. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak tanpa menghiraukan batas waktu yang disebutkan pada ayat 54, untuk mengecek peralatan yang dibawa telah disepakati dan dilegalisir sesuai ayat 38, pada saat kehadiran para anggota tim inspeksi di titik masuk. Negara Pihak yang diinspeksi dapat mengeluarkan peralatan yang tidak sesuai dengan mandat inspeksi atau yang tidak disepakati dan dilegalisir sesuai ayat 38.

52. Segera setelah tiba di titik masuk dan tanpa menghiraukan batas waktu seperti disebutkan pada ayat 54, ketua tim inspeksi harus menyampaikan mandat inspeksi dan rencana inspeksi awal yang dipersiapkan oleh tim inspeksi yang merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya kepada wakil Negara Pihak yang diinspeksi. Tim inspeksi harus dibrifing oleh wakil Negara Pihak yang diinspeksi dengan sarana peta dan dokumen lain yang tepat. Brifing ini harus meliputi bentuk situasi alam yang relevan, keselamatan dan masalah kerahasiaan, dan pengaturan logistik bagi inspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi dapat menunjukan lokasi-lokasi di daerah inspeksi yang menurut pandangannya tidak berkaitan dengan tujuan inspeksi.

53. Setelah brifing sebelum dilakukannya inspeksi bilamana perlu tim inspeksi harus memodifikasi rencana inspeksi awal dengan mempertimbangkan pendapat Negara Pihak yang diinspeksi. Rencana inspeksi yang dimodifikasi harus disampaikan kepada wakil Negara Pihak yang diinspeksi.

54. Negara Pihak yang diinspeksi harus melakukan segala sesuatu dengan kekuasaannya untuk membantu dan menjamin keselamatan pekerjaan tim inspeksi, peralatan yang disepakati yang disebutkan pada ayat 50 dan 51 dan bagasi dari titik masuk ke daerah inspeksi tidak lebih dari 36 jam setelah kedatangan di titik masuk, jika tidak ada waktu lain yang disetujui berdasarkan batas waktu yang disebutkan pada ayat 57.

55. Untuk mengonfirmasikan bahwa daerah dimana tim inspeksi dibawa ke daerah inspeksi seperti yang disebutkan pada mandat inspeksi, tim inspeksi harus mempunyai hak untuk menggunakan peralatan menemukan lokasi yang disepakati. Negara Pihak yang diinspeksi harus membantu tim inspeksi dalam melaksanakan tugas ini.

E. PELAKSANAAN INSPEKSI

Peraturan Umum

56. Tim Inspeksi harus melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Traktat dan Protokol.

57. Tim Inspeksi harus memulai kegiatan-kegiatan inspeksi di daerah inspeksi, tetapi tidak lebih dari 72 jam setelah kedatangannya di titik masuk.

58. Kegiatan-kegiatan tim inspeksi harus diatur supaya menjamin tepat waktu dan efektivitas pelaksanaan fungsinya dan dengan seminimal mungkin kekurangnyamanan Negara Pihak yang diinspeksi dan gangguan terhadap daerah inspeksi.

59. Dalam hal Negara Pihak yang diinspeksi telah diminta untuk menyiapkan peralatan yang digunakan oleh tim inspeksi di daerah inspeksi,sesuai dengan ayat 43 (e) atau dalam pelaksanaan inspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi harus memenuhi permintaan tersebut sejauh dapat dilakukannya.

60. Selama inspeksi ditempat tim inspeksi harus mempunyai, antara lain:

jdih.bapeten.go.id

(a) Hak untuk menentukan bagaimana tim inspeksi melaksanakan inspeksi, konsisten dengan mandat inspeksi dan memepertimbangkan langkah-langkah yang diambil alih Negara Pihak yang diinspeksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akses mengelola;

(b) Hak mengubah rencana inspeksi, bilamana perlu, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi secara efektif;

(c) Kewajiban untuk mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dan perubahan rencana inspeksi yang disarankan oleh Negara Pihak yang diinspeksi;

(d) Hak untuk meminta klarifikasi dalam kaitan adanya kerancuan yang mungkin timbul selama inspeksi;

(e) Kewajiban untuk hanya menggunakan teknik yang tercantum pada ayat 69 dan mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak relevan terhadap tujuan inspeksi. Tim inspeksi harus mengumpulkan dan menyimpan data yang berkaitan dengan tujuan inspeksi, tetapi tidak harus mencari atau menyimpan informasi yang jelas tidak berkaitan dengan hal tersebut. Bahan-bahan yang telah diukumpulkan dan selanjutnya ditemukan tidak relevan harus dikembalikan ke Negara Pihak yang diinspeksi.

(f) Kewajiban utnuk mempertimbangkan dan memasukkan data dan penjelasan asal kejadian yang memacu permintaan dalam laporan tersebut, yang disediakan oleh Negara Pihak yang diinspeksi dari jaringan pemantau nasional Negara Pihak yang diinspeksi dan dari sumber lain;

(g) Kewajiban menyediakan bagi Negara Pihak yang diinspeksi, atas permintaannya, salinan informasi dan data yang dikumpulkan di daerah inspeksi; dan

(h) Kewajiban untuk menghormati kerahasiaan dan peraturan kesehatan dan keselamatan Negara Pihak yang diinspeksi.

61. Selama inspeksi ditempat Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai, antara lain :

(a) Hak membuat rekomendasi sewaktu-waktu kepada tim inspeksi mengenai kemungkinan perubahan rencana inspeksi;

(b) Hak dan kewajiban menyediakan wakil untuk menjadi penghubung dengan tim inspeksi;

(c) Hak untuk mempunyai wakil yang menemani tim inspeksi selama pelaksanaan tugas-tugasnya dan mengobservasi semua kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh tim inspeksi. Hal ini tidak boleh ditunda atau sebaliknya akan menghalangi pelaksanaan tim inspeksi;

(d) Hak menyediakan tambahan informasi dan meminta pengumpulan dan penyimpanan data tambahan yang dipercayainya relevan terhadap inspeksi;

(e) Hak memeriksa semua foto dan hasil pengukuran maupun sampel, dan untuk memepertahankan foto atau bagian yang menunjukkan tempat sensitif yang tidak berkaitan dengan tujuan inspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak untuk menerima salinan penggandaan semua foto dan hasil pengukuran. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak untuk mempertahankan foto asli dan hasil foto pertama kali serta meletakan foto atau bagiannya dengan disegel di dalam wilayahnya. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak menyediakan operator kamera sendiri untuk mengambil foto atau video seperti diminta oleh tim inspeksi. Atau, fungsi ini dapat dilakukan oleh anggota tim inspeksi;

(f) Hak menyediakan bagi tim inspeksi data dan penjelasan tentang asal kejadian yang memacu permintaan tersebut dari jaringan pemantau nasionalnya dan dari sumber lain; dan

jdih.bapeten.go.id

(g) Kewajiban menyediakan bagi tim inspeksi klarifikasi yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kerancuan yang timbul selama inspeksi.

Komunikasi

62. Anggota tim inspeksi harus mempunyai hak selama inspeksi di tempat untuk berkomunikasi dengan sesama anggotanya dan dengan Sekretariat Teknis. Untuk tujuan ini mereka dapat menggunakan peralatan mereka yang telah disetujui dan dilegalkan oleh Negara Pihak yang diinspeksi, sehingga Negara Pihak yang diinspeksi, sehingga Negara Pihak yang diinspeksi tidak menyediakan mereka akses pada alat telekomunikasi lain.

Pengamat

63. Berdasarkan Pasal IV ayat 61, Negara Pihak yang meminta inspeksi harus berhubungan dengan Sekretariat Teknis untuk mengordinasikan kedatangan pengamat di titik masuk atau titik basis yang sama dengan tim inspeksi pada waktu yang sesuai dengan kedatangan tim inspeksi.

64. Pengamat harus mempunyai hak selama inspeksi untuk berkomunikasi dengan kedutaan besar Negara Pihak yang meminta inspeksi di Negara Pihak yang diinspeksi atau, apabila tidak terdapat kedutaan besar, dengan Negara Pihak yang meminta inspeksi tersebut.

65. Pengamat harus mempunyai hak untuk datang didaerah inspeksi dan mempunyai akses ke dan di daerah inspeksi seperti yang diberikan oleh Negara Pihak yang diinspeksi.

66. Pengamat harus mempunyai hak membuat rekomendasi kepada tim inspeksi selama inspeksi.

67. Selama inspeksi, tim inspeksi harus selalu memberi informasi kepada pengamat tentang pelaksanaan inspeksi dan hasil temuannya.

68. Selama inspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi harus menyediakan atau mengatur peralatan yang perlu bagi pengamat seperti peralatan yang dipergunakan oleh tim inspeksi sesuai yang diuraikan pada ayat 11. Seluruh biaya yang berkaitan dengan tempat tinggal pengamat di wilayah Negara Pihak yang diinspeksi harus ditanggung oleh Negara Pihak yang meminta inspeksi.

Teknik dan Kegiatan Inspeksi

69. Kegiatan-kegiatan inspeksi berikutnya dapat dilakukan dan menggunakan teknik sesuai dengan ketentuan pada akses mengelola, pengumpulan, penanganan dan analisa sampel dan penerbangan di atas wilayah Negara lain;

(a) Penentuan posisi dari udara dan permukaan air laut untuk mempertegas perbatasan daerah inspeksi dan menetapkan koordinat lokasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan inspeksi;

(b) Observasi visual, video dan foto tetap gambar *multi-spectral* termasuk pengukuran infra merah, pada dan dibawah permukaan laut, dan dari udara, untuk mencari keganjilan dan benda peninggalan kuno;

jdih.bapeten.go.id

(c) Pengukuran tingkat radioaktif di atas, pada dan di bawah permukaan air laut, dengan menggunakan pemantauan radiasi gamma dan analisa resolusi energi dari udara dan pada atau di bawah permukaan air laut, untuk mencari dan mengidentifikasi keganjilan radiasi;

(d) Sampel lingkungan hidup dan analisa benda padat, cair dan gas dari atas, pada dan di bawah permukaan air laut untuk mendeteksi keganjilan-keganjilan;

(e) Pemantauan seismologi pasif untuk sesudah goncangan guna melokalisasi daerah riset dan mempermudah penentuan asal kejadian;

(f) Seismometri resonansi dan survey seismik aktif untuk mencari dan melokalisasi keganjilan-keganjilan dibawah tanah, termasuk relung dan zona reruntuhan;

(g) Pemetaan lapangan secara gravitasi dan magnetik, radar penembus tanah dan pengukuran konduksi listrik pada permukaan air laut dan dari udara, setepatnya, untuk mendeteksi keganjilan atau benda peninggalan kuno; dan

(h) Pengeboran untuk mendapatkan sampel radioaktif.

70. Sampai 25 hari sesuudah persetujuan inspeksi ditempat sesuai Pasal IV, ayat 46, tim inspeksi harus mempunyai hak untuk melalukan setiap kegiatan dan menggunakan teknik yang terdaftar pada ayat 69 (a) sampai (e). Setelah persetujuan atas kelangsungan inspeksi sesuai pasal IV, ayat 47, tim inspeksi harus mempunyai hak untuk melakukan kegiatan- kegiatan atau menggunakan setiap teknik yang terdaftar pada ayat 69 (a) sampai (g). Tim inspeksi harus hanya melakukan pengeboran setelah persetujuan Dewan Eksekutif sesuai Pasal IV, ayat 48. Apabila tim inspeksi meminta perpanjangan waktu inspeksi sesuai pasal IV, ayat 49, tim inspeksi harus menunjukkan dalam permintaannya tentang kegiatan dan teknik yang terdaftar pada ayat 69 yang akan dilaksanakan supaya dapat memenuhi mandatnya.

Penerbangan Diatas wilayah Negara Lain

71. Tim inspeksi mempunyai hak melakukan penerbangan diatas wilayah negara lain di daerah inspeksi selama inspeksi di tempat dengan maksud memberikan orientasi umum tentang wilayah inspeksi kepada tim inspeksi, mempersempit dan mengoptimalkan lokasi untuk inspeksi lapangan dan mempermudah pengumpulan bukti nyata, dengan menggunakan peralatan yang disebutkan pada ayat 79.

72. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan sepraktis mungkin. Lamanya terbang di atas daerah inspeksi tidak lebih dari 12 jam.

73. Penerbangan tambahan di atas wilayah Negara lain dengan menggunakan peralatan tersebut dalam ayat 79 dan 80 dapat dilakukan sesuai persetujuan dengan Negara Pihak yang dinspeksi.

74. Wilayah yang tercakup dalam terbang lintas tidak melebihi wilayah inspeksi.

75. Negara Pihak yang diinspeksi berhak menerapkan hambatan atau, dalam kasus tertentu dan dengan alasan justifikasi, larangan terbang di atas wilayah negara lain ditempat-tempat sensitif yang tidak berkaitan dengan maksud inspeksi. Hambatan dapat diterapkan dalam hal ketinggian terbang, jumlah lintasan dan lingkaran, lamanya melayang-layang, tipe pesawat, jumlah inspektur di pesawat dan jenis pengukuran atau observasi. Apabila tim inspeksi mempertimbangkan bahwa hambatan atau larangan penerbangan di atas wilayah negara lain di atas tempat-tempat sensitif dapat menghalangi pemenuhan mandatnya, Negara Pihak yang diinspeksi melakukan usaha-usaha yang masuk akal untuk menyediakan sarana alternatif inspeksi.

jdih.bapeten.go.id

76. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilaksanakan sesuai rencana terbang yang dicatat dan disetujui berdasarkan peraturan dan aturan hukum Negara Pihak yang diinspeksi. Peraturan keselamatan terbang Negara Pihak yang diinspeksi harus diperiksa secara ketat melalui operasi penerbangan.

77. Selama pendaratan penerbangan diatas wilayah negara lain harus hanya diberikan untuk tujuan persiapan terbang dan pengisisan bahan bakar.

78. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan pada ketinggian seperti diminta oleh tim inspeksi yang konsisten dengan kegiatan yang dilakukan, kondisi daya pandang, maupun peraturan penerbangan dan keselamatan terbang di Negara Pihak yang diinspeksi dan haknya untuk melindungi informasi sensitif yang tidak berkaitan dengan maksud inspeksi. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan pada ketinggian maksimum 1500 meter di atas permukaan laut.

79. Untuk terbang lintas yang dilakukan sesuai dengan ayat 71 dan 72, peralatan berikut ini dapat digunakan dipesawat :

a. Kacamata lapangan;

b. Peralatan penemuan lokasi secara pasif;

c. Kamera video; dan

d. Kamera tangan

80. Untuk terbang lintas tambahan yang dilakukan sesuai dengan ayat 73, para inspektur di pesawat dapat juga menggunakan peralatan tetap yang mudah dipergunakan untuk :

a. *Multi-Spectral* (termasuk infra merah) *imagery* (pembanding spektrum ganda);

b. Spektroskop gamma;

c.Pemetaan medan magnetik.

81. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan dengan pesawat bersayap tetap lambat atau berputar. Pesawat harus mempunyai pandangan yang luas ke arah permukaan dibawah tanpa terhalangi.

82. Negara Pihak yang diinspeksi harus berhak untuk menyediakan pesawatnya sendiri yang dilengkapi dengan peralatan yang tepat sesuai persyaratan teknik pada buku petunjuk operasional yang relevan, dan dilengkapi dengan awak pesawat. Atau, pesawat harus disediakan atau disewa oleh Sekretariat Teknik.

83. Apabila pesawat disediakan atau disewa oleh Sekretariat Teknis, Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak untuk mengecek pesawat guna menjamin bahwa pesawat ini dilengkapi dengan peralatan inspeksi yang disepakati. Pengecekan tersebut harus diselesaikan dalam waktu seperti tercantum dalam ayat 57.

84. Personil yang berada di pesawat harus terdiri dari :

a. Jumlah minimum awak pesawat sesuai dengan operasi pesawat yang aman;

b. Maksimum empat orang tim inspeksi;

c. Maksimum dua orang wakil Negara Pihak yang diinspeksi;

d. Seorang pengamat, jika ada, dengan persetujuan Negara Pihak yang diinspeksi; dan

jdih.bapeten.go.id

e. Seorang penerjemah, jika diperlukan.

85. Prosedur pelaksanaan penerbangan di atas wilayah negara lain harus dirinci dalam Buku Petunjuk Operasi untuk Inspeksi di Tempat.

Akses Pengelolaan

86. Tim inspeksi harus mempunyai hak akses ke daerah inspeksi sesuai ketentuan-ketentuan Traktat dan Protokol.

87. Negara Pihak yang diinspeksi harus memberikan akses ke daerah inspeksi sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam ayat 57.

88. sesuai Pasal IV, ayat 57, dan ayat 86 di atas, hak dan kewajiban Negara Pihak yang diinspeksi adalah :

a. Hak untuk mengambil langkah-langkah melindungi instalasi-instalasi dan lokasi sensitive sesuai dengan Protokol ini;

b. Kewajiban melakukan usaha yang mungkin untuk memenuhi persyaratan mandat inspeksi melalui sarana alternatif, apabila akses hanya dibatasi ke daerah inspeksi. Dalam menyelesaikan masalah dari salah satu atau lebih aspek inspeksi tidak harus menunda atau mempengaruhi pelaksanaan tim inspeksi terhadap aspek inspeksi lainnya; dan

c. Hak untuk mengambil keputusan terakhir mengenai akses tim inspeksi, dengan mempertimbangkan kewajibannya menurut Traktat dan ketentuan mengenai pengelolaan akses.

89. Sesuai Pasal IV, ayat 57 (b) dan ayat 88 (a) di atas, Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak atas seluruh wilayah yang diinspeksi untuk mengambil langkah-langkah melindungi instalasi-instalasi dan lokasi-lokasi yang sensitif serta untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia yang tidak berhubungan dengan tujuan inspeksi. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain:

a. Penyelubungan peralatan gudang dan layar yang sensitif;

b. Pengetatan pengukuran kegiatan radionuklida dan radiasi nuklir untuk menentukan keberadaan atau tidaknya tipe-tipe dan energi radiasi tersebut yang relevan terhadap tujuan inspeksi;

c. Membatasi pengambilan atau analisa sampel untuk menentukan ada atau tidaknya radioaktif atau produk lainnya yang relevan terhadap tujuan inspeksi;

d. Mengelola akses terhadap bangunan dan struktur lainnya sesuai dengan ayat 90 dan 91; dan

e. Menyatakan larangan akses terhadap lapangan sesuai dengan ayat 92 – 96.

90. Akses terhadap bangunan dan struktur lain harus ditangguhkan sampai persetujuan terhadap kelangsungan inspeksi di tempat sesuai Pasal IV, ayat 47, kecuali akses terhadap bangunan dan struktur lain yang merupakan pintu masuk ke suatu tambang dan penggalian lainnya, atau gua yang tidak dapat di akses dengan jalan lainnya. Untuk bangunan dan struktur semacam ini, tim inspeksi hanya mempunyai hak transit, seperti yang di atur oleh Negara Pihak yang diinspeksi, untuk memasuki tambang, gua besar atau penggalian semacam itu.

91. Apabila, setelah persetujuan terhadap kelangsungan inspeksi sesuai Pasal IV, ayat 47, tim inspeksi menunjukan secara yakin kepada Negara Pihak yang diinspeksi bahwa akses kepada

jdih.bapeten.go.id

bangunan dan struktur lain perlu untuk memenuhi mandate inspeksi dan bahwa aktivitas penting yang dimandatkan tidak dapat dilakukan dari luar, tim inspeksi harus mempunyai hak akses ke bangunan atau struktur lain tersebut. Ketua tim inspeksi harus meminta akses kepada bangunan atau struktur khusus dengan menunjukan maksud akses tersebut, jumlah inspektur dan kegiatan yang dimaksud. Modalisa akses harus dinegosiasikan antara tim inspeksi dan Negara Pihak yang di inspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak menerapkan hambatan atau, dalam kasus tertentu dan dengan alasan yang masuk akal, larangan, atas akses terhadap bangunan atau struktur lain.

92. Apabila tempat yang dilarang aksesnya dideklarasikan sesuai ayat 89 (e), setiap tempat seperti ini tidak boleh melebihi 4 kilometer persegi. Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak mendeklarasikan sampai 50 kilometer persegi tempat yang dilarang aksesnya. Apabila dideklarasikan lebih dari satu tempat yang dilarang aksesnya, setiap tempat tersebut harus terpisah dari tempat lainnya minimum sejauh 20 meter. Setiap tempat yang dilarang aksesnya harus mempunyai definisi jelas dan perbatasan yang dapat diakses.

93. Ukuran, lokasi dan perbatasan tempat yang dilarang aksesnya harus disampaikan kepala ketua tim inspeksi tidak lebih dari saat tim inspeksi meminta akses ke lokasi yang mencakup semua atau sebagian tempat semacam itu.

94. Tim inspeksi mempunyai hak menempatkan peralatan dan mengambil langkah penting lainnya untuk melakukan inspeksi sampai batas tempat yang dilarang aksesnya.

95. Tim inspeksi harus diperbolehkan mengamati secara visual semua tempat terbuka didalam tempat yang dilarang aksesnya dari perbatasan tempat tersebut.

96. Tim inspeksi harus melakukan setiap usaha yang layak untuk memenuhi mandate inspeksi diluar tempat-tempat yang dilarang aksesnya yang dideklarasikan sebelum meminta akses kepada tempat tersebut. Apabila sewaktu-waktu tim inspeksi menyatakan dengan yakin kepada Negara Pihak yang diinspeksi bahwa kegiatan penting yang diotorisasikan oleh mandat tidak dapat dilakukan dari luar dan bahwa akses ketempat yang dilarang aksesnya perlu untuk memenuhi mandat, beberapa anggota tim inspeksi harus diberi akses untuk melakukan tugas khusus ditempat tersebut. Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak menyelubungi ataupun melindungi peralatan sensitif, objek, dan bahan-bahan yang tidak menjadi sasaran inspeksi. Jumlah inspektur harus seperlunya untuk memenuhi tugas inspeksi. Modalitas akses tersebut harus dirundingkan antara tim inspeksi dan Negara Pihak yang diinspeksi.

Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa sampel

97. Sesuai dengan ayat 86 sampai 96 dan ayat 98 sampai 100, tim inspeksi berhak untuk mengumpulkan dan memindahkan sampel-sampel dari area inspeksi.

98. Bilamana dimungkinkan, analisa sampel akan dilaksanakan di tempat. Wakil dari Negara Pihak yang di inspeksi berhak hadir pada saat sampel dianalisa dilokasi. Atas permintaan tim inspeksi, sesuai dengan prosedur yang disepakati, Negara Pihak yang diinspeksi harus memberikan bagian bagi pelaksanaan analisa sampel di lokasi. Tim inspeksi berhak untuk mentransfer sampel-sampel untuk di analisa diluar lokasi pada laboratorium yang ditunjuk oleh organisasi jika terbukti analisa sampel tersebut tidak dapat dilaksanakan di lokasi.

99. Negara Pihak yang di inspeksi berhak menyimpan sebagian dari masing-masing sampel yang diambil pada saat analisa dan dapat mengambil / membuat duplikatnya.

100. Negara Pihak yang diinspeksi berhak meminta dikembalikannya sampel-sampel atau sebagian dari sampel-sampel yang tidak dipergunakan.

jdih.bapeten.go.id

101. Laboratorium yang ditunjuk akan melakukan analisa kimia dan fisika bagi sampel-sampel yang dikirimkan untuk analisa diluar lokasi. Rincian analisa dimaksud diuraikan dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat.

102. Direktur Jenderal mempunyai tanggung jawab utama atas pengamanan, keutuhan, dan pengawetan sampel, serta jaminan terlindunginya kerahasiaan sampel yang dikirimkan untuk analisa diluar lokasi. Direktur Jenderal akan melakukan hal itu sesuai dengan prosedur dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat. Dalam hal ini Direktur Jenderal harus;

(a) Membuat peraturan yang ketat mengenai pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, dan analisa sampel;

(b) Mengesahkan laboratorium-laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan berbagai jenis analisa;

(c) Mengawasi standardisasi peralatan dan prosedur pada laboratorium yang ditunjuk tersebut dan standardisasi peralatan analisa yang dapat bergerak dan prosedurnya;

(d) Memantau pengendalian kualitas dan standar keseluruhan dalam kaitannya dengan sertifikasi laboratorium tersebut dan dalam kaitannya dengan peralatan analisa yang dapat bergerak dan prosedurnya.

(e) Memilih di antara laboratorium-laboratorium mana yang ditunjuk yang akan melakukan fungsi analisa atau fungsi lainnya yang berkaitan dengan investigasi tertentu.

103. Bilamana harus dilaksanakan analisa diluar lokasi, maka sampel harus dianalisa pada sekurang–kurangnya dua laboratorium yang ditunjuk. Sekretariat Teknis akan menjamin agar proses analisa dilakukan dengan cara terbaik. Sampel akan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Teknis dan sampel yang tidak dipergunakan atau bagiannya harus dikembalikan kepada Sekretariat Teknis

104. Sekretariat Teknis akan menghimpun hasil analisa laboratorium atas sampel yang relevan dengan tujuan inspeksi. Sesuai dengan Pasal IV, ayat 63, Direktur Jenderal harus segera mengirimkan hasil analisa tersebut kepada Negara Pihak yang diinspeksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kemudian kepada Dewan Eksekutif dan Negara–Negara Pihak lainnya dengan memasukkan dalam laporannya, keterangan rinci mengenai peralatan dan metodologi yang dipergunakan oleh laboratorium – laboratorium yang ditunjuk.

Pelaksanaan Inspeksi di Daerah di luar Yuridiksi atau Pengawasan suatu Negara

105. Dalam kasus inspeksi di tempat di daerah di luar Yuridiksi atau pengawasan suatu Negara, Direktur Jenderal harus berkonsultasi dengan Negara Pihak yang tepat dan titik pangkalan atau titik transit untuk memudahkan kedatangan tim inspeksi secara mendadak di daerah inspeksi.

106. Negara – Negara Pihak yang wilayahnya merupakan titik pangkalan atau titik transit, harus sedapat mungkin membantu memudahkan inspeksi termasuk transportasi tim inspeksi, bagasi, dan perlengkapan mereka ke daerah inspeksi, maupun menyediakan kemudahan – kemudahan seperti yang disebutkan pada ayat 11. Organisasi harus mengganti semua pembiayaan untuk kepentingan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Negara Pihak yang membantu.

107. Dengan persetujuan Dewan Eksekutif, Direktur Jenderal dapat merundingkan kesepakatan–kesepakatan tetap dengan Negara–Negara Pihak untuk mempermudah bantuan pelaksanaan inspeksi di tempat di daerah di luasr juridiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak.

jdih.bapeten.go.id

108. Dalam kasus satu atau lebih Negara Pihak melakukan investigasi kejadian yang tidak wajar di daerah di luar juridiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak sebelum disampaikannya permintaan inspeksi di tempat, hasil apapun dari investigasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Dewan Eksekutif sesuai dengan Pasal IV.

Prosedur – prosedur Setelah Inspeksi

109. Pada saat selesainya inspeksi, tim inspeksi harus bertemu dengan wakil Negara Pihak yang diinspeksi untuk meninjau penemuan awal tim awal inspeksi dan mencari kejelasan penemuan yang tidak wajar. Tim inspkesi harus memberikan penemuan awalnya kepada wakil Negara pihak yang diinspeksi dalam bentuk laporan tertulis sesuai format standar dengan disertai daftar sampel dan bahan lain yang diambil dari daerah inspeksi sesuai ayat 98. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Ketua tim inspeksi. Guna menunjukkan bahwa Ketua tim inspeksi telah mengetahui isi dokumen tersebut, wakil Negara Pihak yang diinspeksi harus juga menandatangi dokumen tersebut. Pertemuan harus diselesaikan tidak lebih dari 24 jam setelah selesainya inspeksi.

Keberangkatan

110. Pada saat selesainya prosedur setelah inspeksi, tim inspeksi dan pengamat harus segera meninggalkan wilayah Negara Pihak yang diinspeksi. Negara pihak yang diinspeksi harus dengan segala kekuasaannya memberikan bantuan dan menjamin keselamatan kerja tim inspeksi, peralatan dan bagasi ke titik keluar. Kecuali disepakati sebaliknya oleh Negara Pihak yang diinspeksi dan tim inspeksi, titik keluar yang dipergunakan harus sama dengan tiitk masuk.

BAGIAN III

UPAYA – UPAYA MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA

1. Sesuai Pasal IV, ayat 68, setiap Negara Pihak secara sukarela harus menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretariat Teknis adanya ledakan kimia yang menggunakan 300 ton atau lebih TNT yang sama dengan bahan peledak yang menyebabkan satu ledakan di wilayahnya atau di tempat–tempat yang berada di bawah juridiksi atau pengawasannya. Jika mungkin, pemberitahuan tersebut harus disampaikan lebih awal. Pemberitahuan ini harus mencakup keterangan secara mendetail tentang lokasi, waktu, jumlah, dan tipe ledakan maupun konfigurasi dan maksud ledakan tersebut.

2. Setiap Negara Pihak, segera setelah berlakunya Traktat ini, harus secara sukarela menyediakan bagi Sekretariat Teknis, dan setiap tahun memperbarui, informasi yang berkaitan dengan penggunaan secara nasional bahan ledak kimia yang lebih dari 300 ton TNT. Negara Pihak terutama harus menyampaikan:

(a) Lokasi geografis tempat asal ledakan;

(b) Kegiatan alamiah yang menimbulkan ledakan dan profil umum serta frekuensi ledakan tersebut;

(c) Keterangan mendetail lain, jika ada; dan untuk membantu Sekretariat Teknis untuk memperjelas asal kejadian tersebut yang dideteksi oleh Sistem Pemantauan Internasional.

jdih.bapeten.go.id

3. Negara Pihak secara sukarela dan diterima oleh masing–masing pihak dapat mengundang wakil Sekretariat Teknis atau Negara Pihak lain mengunjungi tempat di wilayahnya seperti termaksud pada ayat 1 dan 2.

4. Untuk tujuan kalibrasi Sistem Pemantauan Internasional, Negara – Negara Pihak dapat berhubungan dengan Sekretariat Teknis untuk melakukan ledakan kalibrasi kimia atau menyediakan informasi yang relevan mengenai ledakan kimia yang ditujukan untuk maksud lain.

LAMPIRAN I PADA PROTOKOL

Tabel 1 – A Daftar Stasiun Seismologi yang terdiri dari Jaringan Utama

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur	Tipe
1	Argentina	PLCA Paso Flores	40,7 Selatan/S	70, 6 Barat/B	3 – C
2	Australia	WRA Warramunga, NT	19,9 S	134, 3 Tmur/T	Array
3	Australia	ASAR Alice Springs, NT	23,7 S	133,9 T	Array
4	Australia	STKA Stephens Creek, SA	31,9 S	141,6 T	3 – C
5	Australia	MAW Mawson, Antartika	67, 6 S	62,9 T	3 – C
6	Bolivia	LPAZ LA Paz	16,3 S	68,1 B	3 – C
7	Brazil/Brasilia	BDFB Brasilia	15,6 S	48,0 B	3 – C
8	Canada/Kanada	ULMC Lac du Bonnet, Man	50,2 Utara/U	95,9 B	3 – C
9	Canada/Kanada	YKAC Yellowknife, N.W.T	62,5 U	114,6 B	Array
10	Canada/Kanada	SCH Schefferville, Quebec	54,8 U	66,8 B	3 – C
11	Central African Republic/Republic Afrika Tengah	BGCA Bangui	05,2 U	18,4 T	3 – C
12	China/Cina	HAI Hailar	49,3 U	119,7 T	3 – C> a
13	China/Cina	LZH Lanzhou	36,1 U	103,8 T	3 – C> a
14	Colombia/Kolombia	XSA El Rosal	04,9 U	74,3 B	3 – C
15	Cote d”Ivoire/Pantai Gading	DBIC Dimbroko	06,7 U	04,9 B	3 – C
16	Egypt/Mesir	LXEG Luxor	26,0 U	33,0 T	Array
17	Finland/Finlandia	FINES Lahtil	61,4 U	26,1 T	Array
18	France/Perancis	PPT Tahiti	17,6 S	14,9 B	3 – C
19	Germany/Jerman	GEC2 Freyung	48,9 U	13,7 T	Array
20	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Ditentukan
21	Iran/Republik Islam	THR Teheran	35,8 U	51,4 T	3 – C
22	Japan/Jepang	MJAR Matsushiro	36,5 U	138,2 T	Array
23	Kazakstan	MAK Makanchi	46,8 U	82,9 T	Array
24	Kenya	KMBO Kilimambogo	01,1 S	37,2 T	3 – C
25	Mongolia	JAVM Javhlant	48,0 U	106,8 T	3 – C >a

jdih.bapeten.go.id

26	Niger	Tempat Baru	Ditentukan	Ditentukan	3 – C> a
27	Norway/Norwegia	NAO Hamar	60,8 U	10,8 T	Array
28	Norwa/Norwegia	ARAO Karasjok	69,5 U	25,5 T	Array
29	Pakistan	PRPK PAri	33,7 U	73,3 T	Array
30	Paraguay	CPUP Villa Florida	26,3 S	57,3 T	3 – C
31	Republik Korea	KSRS Wonju	37,5 U	127,9 T	ARRAY
32	Russian Federation/Federasi Rusia	KBZ Khabaz	43,7 U	42,9 T	3 – C
33	Russian Federation/Federasi Rusia	ZAL Zalesovo	53,9 U	84,8 T	3 – C> array
34	Russian Federation/Federasi Rusia	NRI Norilsk	69,0 U	88,0 T	3 – C
35	Russian Federation/Federasi Rusia	PDY Peleduy	59,6 U	112,6 T	3- C> array
36	Russian Federation/Federasi Rusia	PET Petropavlovsk-Kamchatskiy	53,1 U	157,8 T	3 –C> array
37	Russian Federation/Federasi Rusia	USDK Ussuriysk	42,2 U	132,0 T	3 – C>array
38	Arab Saudi	Tempat Baru	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Ditentukan
39	Afrika Selatan	BOSA Boshof	28,6 S	0,4 B	Array
40	Spanyol	ESDC Sonseca	39,7 U	99,0 T	Array
41	Thailand	CMTO Chiang Mai	18,8 U	99,0 T	Array
42	Tunisia	THA Thala	35,6 U	08,7 T	3 – C
43	Turki	BRTR Belbashi akan dipindahkan ke Keskin	39,9 U	21,8 T	Array
44	Turkmenistan	GEYT Alibeck	37,9 U	58,1 T	Array
45	Ukraina	AKASG Malin	50,4 U	29,1 T	Array
46	Amerika Serikat	LJTX Lajitas, TX	29,3 U	103,7 B	Array
47	Amerika Serikat	MNV Mina, NV	38,4 U	118,2 B	Array
48	Amerika Serikat	PIWY Pinedale, WY	42,8 U	109,6 B	Array
49	Amerika Serikat	ELAK Eielson, AK	64,8 U	146,9 B	Array
50	Amerika Serikat	VNDA Vanda, Antartika	77,5 S	161,9 T	3 – C

Key : 3 – C > array : Menunjukkan bahwa tempat seismik dapat beroperasi pada Sistem Pemantauan Internasional sebagai tiga komponen stasiun dan akan ditingkatkan menjadi array di kemudian hari.

Tabel 1 – B Daftar Stasiun Seismologi yang terdiri dari Jaringan Pembantu

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur	Tipe
1	Argentina	CFA Coronel Fontana	31,6 S	68,2 B	3 – C
2	Argentina	USHA Ushuaia	55,0 S	68,0 B	3 – C
3	Armenia	GNI Garni	40,1 U	44,7 T	3 – C
4	Australia	CTA Charters Tower QLD	20,1 S	146,3 T	3 – C
5	Australia	FITZ Fitzroy Crossing,	18,1 S	125,6 T	3 – C

jdih.bapeten.go.id

		WA			
6	Australia	NWAO Narrogin, WA LA Paz	32,9 S	117,2 T	3 – C
7	Bangladesh	CHT Chittagong	22,4 U	91,8 T	3 – C
8	Bolivia	SIV San Ignacio	16,0 S	61,1 B	3 – C
9	Bostwana	LBTB Lobatse	25,0 S	25,6 T	3 – C
10	Brazil/Brasilia	PTGA Pitinga	0,7 S	60,0 B	3 – C
11	Brazil/Brasilia	RGNB Rio Grande do Norte	6,9 S	37,0 B	3 – C
12	Canada/Kanada	FRB Iqaluit, N.W.T	63,7 U	68,5 B	3 – C
13	Canada/Kanada	DLBC dease Lake, B.C	58,4 U	130,0 B	3 – C
14	Canada/Kanada	SADO, Sadowa, Ont.	44,8 U	79,1 B	3 – C
15	Canada/Kanada	BBB Bella Bella, B.C	52,2 U	128,1 B	3 – C
16	Canada/Kanada	MBC Mould Bay, N.W.T	76,2 U	119,4 B	3 – C
17	Canada/Kanada	INK Inuvik, N.W.T	68, 3 U	133,5 B	3 – C
18	Chili	RPN Easter Island	27, 2 S	109,4 B	3 – C
19	Chili	LVC Limon verde	22,6 S	68,9 B	3 – C
20	China	BJT Baijiatuan	40,0 U	116,2 T	3 – C
21	China	KMI Kunming	25,2 U	102,8 T	3 – C
22	China	SSE Sheshan	31,1 U	121,2 T	3 – C
23	China	XAN Xi'an	34,O U	108,9 T	3 – C
24	Cook Islands/Kep. Cook	RAR Rarotonga	21,2 S	159,8 B	3 – C
25	Costa Rica	JTS Las Juntas de Abangares	10,3 U	85,0 B	3 – C
26	Czech Republic/Republik Ceko	VRAC Vranov	49,3 U	16,6 T	3 – C
27	Denmark	SFJSondre Stremfjord, Greenland	67,0 U	50,6 B	3 – C
28	Djibouti	ATD Arta Tunnel	11,5 U	42,9 T	3 – C
29	Egypt/Mesir	KEG Kottamya	29,9 U	31,8 T	3 – C
30	Ethiopia	FURI Furi	8,9 U	38,7 T	3 – C
31	Fiji	MSVF Monasavu, viti Levu	17,8 S	178,1 T	3 – C
32	France/Perancis	NOUC Port Laguerre, New Caledonia/Kaledonia Baru	22,1 S	166,3 T	3 – C
33	France/Perancis	KOG Kourou, French Guiana/Guyana Perancis	5,2 U	52,7 B	3 – C
34	Gabon	BAMB Bambay	1,7 S	13,6 T	3 – C
35	Germany – South Africa/Afrika Selatan Jerman	Stasiun SANAE, Antartika	71,7 S	2,9 B	3 – C
36	Greece/Yunani	IDI Anogia, Crete	35,3 U	24,9 T	3 – C
37	Guatemala	RDG Rabir	15,0 U	90,5 B	3 – C
38	Iceland	BORG borganes	64,8 U	21,3 B	3 – C
39	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Ditentukan
40	Indonesia	PACI Cibinong, Jabar	6,5 S	107,0 T	3 – C
41	Indonesia	JAY Jayapura Irian Jaya	2,5 S	140,7 T	3 – C
42	Indonesia	SWI Sorong, Irian Jaya	0,9 S	131,3 T	3 – C
43	Indonesia	PSI Parapat, Sumatra	2,7 U	98,9 T	3 – C

jdih.bapeten.go.id

44	Indonesia	KAPI Kappang, Sulawesi Selatan	5,0 S	119,8 T	3 – C
45	Indonesia	KUG Kupang, Nusa Tenggara Timur	10,2 S	123,6 T	3 – C
46	Iran (Islamic Republic of)	KRM Kerman	30,3 U	57,1 T	3 – C
47	Iran (Islamic Republic of)	MSN Masjed – e – Soleyman	31,9 U	49,3 T	3 – C
48	Israel	MBH Eilath	29,8 U	34,9 T	3 – C
49	Israel	PARD Parod	32,6 U	35,3 T	Array
50	Italy/Italia	ENAS Enna, Sicily	37,5 U	14,3 T	3 – C
51	Japan/Jepang	JNU Ohita, Kyushu	33,1 U	130,9 T	3 – C
52	Japan/Jepang	JOW Kunigami, Okinawa	26, 8 U	128,3 T	3 – C
53	Japan/Jepang	JHJ Hachijojima, Izu Island/Kepulauan Izu	33,1 U	139,8 T	3 – C
54	Japan/Jepang	JKA Kamikawa – asahi, Hokkaido	44,1 U S	142,6 T	3 – C
55	Japan/Jepang	JCJ Chichijima, Ogasawara	27,1 U	142,2 T	3 – C
56	Jordan/Jordania	Ashqof	32,5 U	37,6 T	3 – C
57	Kazakstan	BRVK Borovoye	53,1 U	70,3 T	Array
58	Kazakstan	KURK Kurchatov	50,7 U	78,6 T	Array
59	Kazakstan	AKTO Aktyubinsk			
60	Kyrgyztan	AAK Ala – Archa	42,6 U	74,5 T	3 – C
61	Madagascar/Madagaskar	Tan Antananarivo	18,9 S	47,6 T	3 – C
62	Mali	KOWA Kowa	14,5 U	4,0 B	3 – C
63	Mexico/Meksiko	TEYM Tepich, Yucatan	20,2 U	88,3 B	3 – C
64	Mexico/Meksiko	TUVM Tuzandepeti, Veracruz	18,0 U	94,4 B	3 – C
65	Mexico/Meksiko	LPBM La Paz, Baja California Sur	24,2 U	110,2 B	3 – C
66	Marocco/Maroko	MDT Midelt	32,8 U	4,6 B	3 – C
67	Namibia	TSUM tsumeb	19,1 S	17,4 T	3 – C
68	Nepal	EVN Everest	40,7 S	70,6 B	3 – C
69	New Zealand/Selandia Baru	EWZ Erewhon, South Island/Pulau Selatan	43,5 S	170,9 T	3 – C
70	New Zealand/Selandia Baru	RAO Raoul Island/Pulau Raoul	29,2 S	177,9 B	3 – C
71	New Zealand/Selandia Baru	URZ Urewera, North Island/Pulau Utara	38,3 S	177,1 T	3 – C
72	Norway/Norwegia	SPITS Spitsbergen	78,2 U	16,4 T	Array
73	Norway/Norwegia	JMI Jan Mayen	70,9 U	8,7 B	3 – C
74	Oman	WSAR Wadi Sarin	23,0 U	58,0 T	3 – C
75	Papua New Guinea/Papua Nugini	PMG Port Moresby	9,4 S	147,2 T	3 – C
76	Papua New Guinea/Papua Nugini	BIAL Bialla	5,3 S	151,1 T	3 – C
77	Peru	CAJP Cajamarca	7,0 S	78,0 B	3 – C
78	Peru	NNA Nana	12,0 S	76,8 B	3 – C
79	Philippines/Filipina	DAV Davao, Mindanau	7,1 U	125,6 T	3 – C

jdih.bapeten.go.id

80	Philippines/Filipina	TGY Tagaytay, Luzon	14,1 U	120,9 T	3 – C
81	Romania	MLR Muntele Rosu	45,5 U	25,9 T	3 – C
82	Russian Federation/Federasi Rusia	KIRV Kirov	58,6 U	49,4 T	3 –C
83	Russian Federation/Federasi Rusia	KIVO Kislovodsk	44,0 U	42,7 T	Array
84	Russian Federation/Federasi Rusia	OBN Obninsk	55,1 U	36,6 T	3 – C
85	Russian Federation/Federasi Rusia	ARU Arti	56,4 U	58,6 T	3 – C
86	Russian Federation/Federasi Rusia		62,9 U	152,4 T	3 – C
87	Russian Federation/Federasi Rusia	TLY Talaya	51,7 U	103,6 T	3 – C
88	Russian Federation/Federasi Rusia	YAK Yakutsk	62,0 U	129,7 T	3 – C
89	Russian Federation/Federasi Rusia	URG Urgal	51,1 U	132,3 T	3 – C
90	Russian Federation/Federasi Rusia	BIL Bilibino	68,0 U	166,4 T	3 – C
91	Russian Federation/Federasi Rusia	TIXI Tiksi	71,6 U	128,9 T	3 – C
92	Russian Federation/Federasi Rusia	YSS Yuzhno – Sakhalinsk	47,0 U	142,8 T	3 – C
93	Russian Federation/Federasi Rusia	MA2 Magadan	59,6 U	150,8 T	3 –C
94	Russian Federation/Federasi Rusia	ZIL Zilim	53,9 U	57,0 T	3 – C
95	Samoa	AFI Afiamalu	13,9 S	171,8 B	3 – C
96	Saudi Arabia/Arab Saudi	RAYN Ar Rayn	23,6 U	45,6 T	3 – C
97	Senegal	MBO Mbour	14,4 U	17,0 B	3 – C
98	Solomon Islands/ Kep. Solomon	HNR Honiara, Guadalcanal	9,4S	160,0T	3-C
99	South Africa/ Afrika Selatan	SUR Sutherland	32,4S	20,8T	3-C
100.	Sri Lanka	COC Colombo	6,9U	79,9T	3-C
101.	Sweden/Swedia	HFS Hagfors	60,1U	13,7T	3-C
102.	Switzerland/ Swiss	DAVOS Davos	46,8U	9,8T	3-C
103.	Uganda	MBRU Mbarara	0,4S	30,4T	3-C
104.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	EKA Eksdalemuir	55,3U	3,2B	3-C
105.	United States Of America/Amerika Serikat	GUMO Guam, Kepulauan Marianas	13,6U	144,9T	3-C
106.	United States Of America/Amerika Serikat	PMSA Stasiun Palmer, Antartika	64,8S	64,1B	3-C

jdih.bapeten.go.id

107.	United States Of America/Amerika Serikat	TKL Tuckaleechee Caverns, TN	35,7U	83,8B	3-C
108.	United States Of America/Amerika Serikat	PFCA Pinon Flat, CA	33,6U	116,5B	3-C
109.	United States Of America/Amerika Serikat	YBH Yreka, CA	41,7U	122,7B	3-C
110.	United States Of America/Amerika Serikat	KDC Kepulauan Kodiak, AK	57,8U	152,5B	3-C
111.	United States Of America/Amerika Serikat	ALQ Albuquerque, NM	35,0U	106,5B	3-C
112.	United States Of America/Amerika Serikat	ATTU Kepulauan Attu,	52,8U	172,7T	3-C
113.	United States Of America/Amerika Serikat	ELK Elko, NV	40,7U	115,2B	3-C
114.	United States Of America/Amerika Serikat	SPA Kutub Selatan Antartika	90,0S	-	3-C
115.	United States Of America/Amerika Serikat	NEW Newport, WA	48,3U	117,1B	3-C
116.	United States Of America/Amerika Serikat	SJG San Juan, PR	18,1U	66,2B	3-C
117.	Venezuela	SDV Santo Domigo	8,9U	70,6B	3-C
118.	Venezuela	PRCV Puerto la Cruz	10,2U	64,6B	3-C
119.	Zambia	LSZ Lusaka	15,3S	28,2T	3-C
120.	Zimbabwe	BUL Bulawayo	akan diusulkan	akan diusulkan	3-C

Tabel 2-A Daftar Stasiun Radionuklida

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi Garis	Garis Lintang	Bujur
1.	Argentina	Buenos Aires	34,0 S	58,0 B
2.	Argentina	Salta	24,0 S	65,0 B
3.	Argentina	Bariloche	41,1 S	71,3 B
4.	Australia	Melbourne, VIC	37,5 S	144,6 T
5.	Australia	Mawson, Antartika	67,6 S	62,5 T
6.	Australia	Townsville, QLD	19,2 S	146,8 T
7.	Australia	Kepulauan Macquarie	54,0 S	159,0 T
8.	Australia	Kepulauan Cosos	12,0 S	97,0 T
9.	Australia	Darwin, NT	12,4 S	130,7 T
10.	Australia	Perth, WA	31,9 S	116,0 T
11.	Brazil/Brasilia	Rio de Janeiro	22,5 S	43,1 B
12.	Brazil/Brasilia	Refice	8,0 S	35,0 B
13.	Cameroon/Kamerun	Douala	4,2 U	9,9 T
14.	Canada/Kanada	Vancouver, B.C.	49,3 U	123,2 B
15.	Canada/Kanada	Resolute, N.W.T.	74,7 U	94,9 B

jdih.bapeten.go.id

16.	Canada/Kanada	Yellowknife, N.W.T.	62,5 U	70,6 B
17.	Canada/Kanada	St. John's, N.L.	47,0 U	53,0 B
18.	Chile/Chili	Punta Arenas	53,1 S	70,6 B
19.	Chile/Chili	Hanga Roa, Kep. Easter	27,1 S	108,4 B
20.	China/Cina	Beijing	39,8 U	116,2 T
21.	China/Cina	Lanzhou	35,8 U	103,3 T
22.	China/Cina	Guangzhou	23,0 U	113,3 T
23.	Cook Islands/Kepulauan Cook	Rarotonga	21,2 S	159,8 B
24.	Ecuador	Isla San Cristobal, Kep. Galapagos	1,0 S	89,2 B
25.	Ethiopia	Filtu	5,5 U	42,7 T
26.	Fiji	Nadi	18,0 S	177,5 T
27.	France/Perancis	Papeete, Tahiti	17,0 S	150,0 B
28.	France/Perancis	Poine-a-pitre, Guadeloupe	17,0 U	62,0 B
29.	France/Perancis	Reunion	21,1 S	55,6 T
30.	France/Perancis	Port-aux-Francais, Kerguelen	49,0 S	70,0 T
31.	France/Perancis	Vayenne, Guyana Perancis	5,0 U	52,0 B
32.	France/Perancis	Dumont d'Urville, Antartika	66,0 S	140,0 T
33.	Germany/Jerman	Scauinsland/Freiburg	47,9 U	7,9 T
34.	Iceland	Reykjavik	64,4 U	21,9 B
35.	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan
36.	Iran(Islamic Republic of/Republik Islam Iran)	Tehran/Teheran	35,0 U	52,0 T
37.	Japan/Jepang	Okinawa	26,5 U	70,6127,9 T
38.	Japan/Jepang	Takasaki, Gumma	36,3 U	139,0 T
39.	Kiribati	Kiritimati	2,0 U	157,0 B
40.	Kuwait	Kuwait City	29,0 U	48,0 T
41.	Libya	Misratah	32,5 U	15,0 T
42.	Malaysia	Kuala Lumpur	2,6 U	101,5 T
43.	Mauritania	Nouakchott	18,0 U	17,0 B
44.	Mexico/Meksiko	Baja California	28,0 U	113,0
45.	Mongolia	Ulaanbaatar	47,5 U	107,0 T
46.	New Zealand/Selandia Baru	Pulau Chatham	44,0 U	176,5 B
47.	New Zealand/Selandia Baru	Kaitaia	35,1 S	173,3 T
48.	Niger	Bilma	18,0 U	13,0 T
49.	Norway/Norwegia	Spitsbergen	78,2 U	16,4 T
50.	Panama	Panama City	8,9 U	79,6 B
51.	Papua New Guinea/Papua Nugini	New Hanover	3,0 S	150,0 T
52.	Philippines/Filipina	Quezon City	14,5 U	121,0 T
53.	Portugal	Ponta Delgada, Sao Miguel, Azore	37,4 U	25,4 B
54.	Russian Federatioan/Federasi Rusia	Kirov	58,6 U	49,4 T
55.	Russian Federatioan/Federasi Rusia	Norilsk	69,0 U	88,0 T
56.	Russian Federatioan/Federasi	Peleduy	59,6 U	112,6 T

jdih.bapeten.go.id

	Rusia			
57.	Russian Federatioan/Federasi Rusia	Bilibino	68,0 U	70,6166,4 T
58.	Russian Federation/ Federasi Rusia	Ussuriysk	43,7 U	131,9 T
59.	Russian Federation/	Zalesovo Federasi Rusia	53,9 U	84,8 T
60.	Russian Federation/ Federasi Rusia	Petropavlovsk-Kamchatskiy	53,1 U	158,8 T
61.	Russian Federation/ Federasi Rusia	Dubna	56,7 U	37,3 T
62.	South Africa/Afrika Selatan	Pulau Marion	46,5 S	37,0 T
63.	Sweden/Swedia	Stokholm	59,4 U	18,0 T
64.	Tanzania	Dar es Salaam	6,0 S	39,0 T
65.	Thailand	Bangkok	13,8 U	100,5 T
66.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	BIOT/Chagos Archipelago	7,0 S	6,0 B
67.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	St. Helena	16,0 S	6,0 B
68.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	Tristan da Cunha	37,0 S	12,3 B
69.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	Halley, Antartika	76,0 S	28,0 B
70.	United States of America/Amerika Serikat	Sacramento, CA	38,7 U	121,3 B
71.	United States of America/Amerika Serikat	Sand Point, AK	55,0 U	160,0 B
72.	United States of America/Amerika Serikat	Melbourne, FL	40,728,3 U	80,6 B
73.	United States of America/Amerika Serikat	Stasiun Palmer, Antartika	64,5 S	64,0 B
74.	United States of America/Amerika Serikat	Ashland, KS	37,2 U	99,8 B
75.	United States of America/Amerika Serikat	Charlottesville, VA	38,0 U	78,0 B
76.	United States of America/Amerika Serikat	Salchaket, AK	64,4 U	147,1 B
77.	United States of America/Amerika Serikat	Pulau Wake	19,3 U	166,6 T
78.	United States of America/Amerika Serikat	Kepulauan Midway	28,0 U	177,0 B
79.	United States of America/Amerika Serikat	Oahu, HI	21,5 U	158,0 B

jdih.bapeten.go.id

80	United States of America/Amerika Serikat	Upi, Guam	13,7 U	144,9 T

Tabel 2-B Daftar Laboratorium Radionuklida

	Negara yang bertanggung jawab atas Laboratorium	Nama
1.	Argentina	Badan Nasional Peraturan Nuklir Buenos Aires
2.	Australia	Laboratorium Radiasi Australia Melbourne, VIC
3.	Austria	Pusat Riset Austria Sieberdorf
4.	Brazil	Institut Perlindungan Radiasi dan Disimetri Rio de Janeiro
5.	Canada/Kanada	Kesehatan Kanada Ottawa, Ont
6.	China/Cina	Beijing
7.	Finland/Finlandia	Pusat Keselamatan Radiasi dan Nuklir Helsinki
8.	France/Perancis	Komisi Energi Atom Montlhery
9.	Israel	Pusat Riset Nuklilr Soreq Yavne
10.	Italy/Italia	Laboratorium Badan Ansional Perlindungan Lingkungan Hidup Roma
11.	Japan/Jepang	Institut Riset Energi Atom Jepang Tokai Ibaraki
12.	New Zealand/Selandia Baru	Laboratorium Radiasi Nasional Christshurch
13.	Russian Federation/Federasi Rusia	Laboratorium Pengawatan Radiasi Pusat, Menteri Pertahanan Jasa Verifikasi Spesial Moskow
14.	South Africa/Afrika Selatan	Kerjasama Energi Atom Pelindaba
15.	United Kingdom/Kerajaan Inggris	AWE Blacknest Chilton
16	United States of America/Amerika Serikat	Laboratorium Pusat McClellan Sacramento, CA

TABEL 3 DAFTAR STASIUN HIDROAKUSTIK

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur	Tipe
1.	Australia	Cape Leeuwin, WA	34,4 S	115,1 T	Hidroponik
2.	Canada	Kepulauan Queen Charlotte, B.C	53,3 U	132,5 B	Fase-T
3.	Chile	Pulau Juan Fernandez	33,7 S	78,8 B	Hidroponik

jdih.bapeten.go.id

4.	France	Pulau Crozet	46.5 S	52,2 T	Hidroponik
5.	France	Guadeloupe	16,3 U	61,1 B	Fase-T
6.	Mexico	Pulau Clarion	18,2 U	114,6 B	Fase-T
7.	Portugal	Flores	39,3 U	31,3 B	Fase-T
8.	United Kingdom	Kepulauan BIOT/ Chagos	7,3 S	72,4 T	Hidroponik
9.	United Kingdom	Tristan da Cunha	37,2 S	12,5 B	Fase-T
10.	United States Of America	Ascension	8,0 S	14,4 B	Hidroponik
11.	United States Of America	Pulau Wake	19,3 U	166,6 T	Hidroponik

Tabel 4. Daftar Stasiun Infrasound

	Negara yang bertanggung jawab pada Stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur
1.	Argentina	Paso Flores	40,7 S	70,6 B
2.	Argentina	Ushuaia	55,0 S	68,0 B
3.	Australia	Davis Base, Antarctica	68,4 S	77,6 T
4.	Australia	Narrogin, WA	32,9 S	117,2 T
5.	Australia	Hobart, TAS	42,1 S	147,2 T
6.	Australia	Kepulauan Cocos	12,3 S	97,0 T
7.	Australia	Warramunga, NT	19,9 S	134,3 T
8.	Bolivia	La Paz	16,3 S	68,1 B
9.	Brazil	Brasillia	15,6 S	48,0 B
10.	Canada	Lac du Bonnet, Man	50,2 U	95,9
11.	Cape Verde	Pulau Cape Verde	16,0 U	24,0 B
12.	Central African Republic	Banguai	5,2 U	18,4 T
13.	Chile	Pulau Easter	27,0 S	109,2 B
14.	Chile	Pulau Juan Fernandez	33,8 S	80,7 B
15.	China	Beijing	40,0 U	116,0 T
16.	China	Kunming	25,0 U	102,8 T
17.	Coto d'Ivoire	Dimbokro	6,7 U	4,9 B
18.	Denmark	Dundas, Greenland	76,5 U	68,7 B
19.	Djibouti	Djibouti	11,3 U	43,5 B
20	Ecuador	Kepulauan Galapagos	0,0 u	91,7 B
21	France	Kepulauan Maquesas	10,0 S	140,0 B
22	France	Port La Guerre, New Caledonia	22,1 S	166,3 T
23	France	Kerguelen	49,2 S	69,1 T
24	France	Tahiti	17,6 S	149,6 B
25	France	Kourou, France Guiana	5,2 U	52,7 B
26	Germany	Freyung	48,9 U	13,7 B
27	Germany	Georg von Neumayer, Antarctica	70,6 S	8,4 B
28	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan

jdih.bapeten.go.id

29	Iran (Islamic Republik of)	Teheran	35,7 U	51,4 T
30	Japan	Tsukuba	36,0 U	140,1 T
31	Kazakstan	Aktyubinsk	50,4 U	58,0 T
32	Kenya	Kilimanbogo	1,3 S	36,8 T
33	Madagascar	Antananarivo	18,8 S	47,5 T
34	Mongolia	Javhlant	48,0 U	106,8 T
35	Namibia	Tsumeb	19,1 S	17,4 T
36	New Zealand	Pulau Chatham	44,0 S	176,5 B
37	Norway	Karasjok	69,5 U	25,5 T
38	Pakistan	Rahumyar Khan	28,2 U	70,3 T
39	Palau	Palau	7,5 U	134,5 T
40	Papua New Guinea	Rabaul	4,1	152,1 T
41	Paraguay	Villa Florida	26,3 S	57,3 B
42	Portugal	Azores	37,8 U	25,5 B
43	Russian Federation	Dubna	56,7 U	37,3 T
44	Russian Federation	Petropavlovsk-Kamchatskiy	53,1 U	158,8 T
45	Russian Federation	Ussuriysk	43,7 U	131,9 T
46	Russian Federation	Zalesovo	53,9 U	84,8 T
47	South Africa	Boshof	26,6 S	25,4 T
48	Tunisia	Thala	35,6 U	8,7 T
49	United Kingdom	Tristan de Cunha	37,0 S	12,3 B
50	United Kingdom	Ascesion	8,0 S	14,3 B
51	United Kingdom	Bermuda	32,0 S	64,5 B
52	United Kingdom	BIOT/Keplauan Chagos	5,0 S	72,0 T
53	United States of America	Eielson, AK	64,8 U	146,9 B
54	United States of America	Stasion Siple, Antarctica	75,5 U	83,6 B
55	United States of America	Windless Bight, Antarctica	77,5 S	161, 8 B
56	United States of America	Newprot, WA	48,3 U	117,1 B
57	United States of America	Pinon Flat, CA	33,6 U	116,5 B
58	United States of America	Kepulauan Midway	28,1 Utara	177,2 Barat
59	United States of America	Hawaii, HI	19,6 Utara	155,3 Barat
60	United States of America	Pulau Wake	19,3 Utara	166,6 Timur

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN 2 PADA PROTOKOL

Daftar Parameter Karakteristik bagi Skrening Kejadian

Standar Pusat Dana Internasional

1. Kriteria pemantauan kejadian standar Pusat Data Internasional harus berdasarkan pada parameter karakteristik kejadian standar yang ditentukan selama proses penggabungan data dari semua teknologi pemantauan di sistem pemantauan internasioanal . Pemantauan kejadian standar harus menggunakan baik kriteria global maupun tambahan untuk mempertimbangkan variasi regional yang memungkinkan

2. Bagi kejadian yang dideteksi oleh komponen seismik sistem pemantauan Internasional, parameter berikut ini dapat dipergunakan :

- Lokasi Kejadian ;
- Dalamnya kejadian ;
- Perbandingan besarnya gelombang dipermukaan ke badan gelombang ;
- Isi frekuensi sinyal ;
- Fase perbandingan spektrum ;
- Lekukan spektrum ;
- Gerakan pertama gelombang P ;
- Mekanisme fokal ;
- Kebangkitan relatif
- Ukuran perbandingan terhadap kejadian lain dan kelompok kejadian : dan
- Diskriminasi wilayah bila diterapkan

3. Kejadian yang dideteksi oleh komponen hidroakustik sistem pemantauan Internasioanl, parameter berikut dapat digunakan , antara lain :

- Isi frekuensi sinyal termasuk frekuensi sudut, energi ukuran luas frekuensi pusat utama dan ukuran lebar ;
- Frekuensi tergantung lamanya sinyal ;
- Perbandingan spektrum ;
- Indikasi signal gelombang pulsa dan penundaan gelembung pulsa

4. Kejadian yang dideteksi oleh komponen infra merah, parameter berikut dapat digunakan, antara lain :

- Isi Frekuensi sinyal dan dispersi ;
- Lamanya sinyal; dan
- Puncak tertinggi .

5. Kejadian yang dideteksi oleh komponen radionuklida sistem pemantauan Internasional parameter berikut dapat digunakan , antara lain:

- Konsentrasi latar belakang radionuklida alami dan buatan :
- Konsentrasi produk pengaktifan dan fisi khusus di luar observasi normal ; dan
- Perbandingan produk pengaktifan dan satu fisi khusus terhadap lainnya.

jdih.bapeten.go.id